

**TINJAUAN HUKUM DAGANG DAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP BATASAN WAKTU
PENIMBUNAN BARANG**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
FA'ATUROHMAH
NIM. 1817301055**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Fa'aturohmah

NIM : 1817301055

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjaun Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Batasan Waktu Penimbunan Barang”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 05 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Fa'aturohmah
NIM. 1817301055


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Tinjauan Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Batasan Waktu Penimbunan Barang

Yang disusun oleh **Fa'aturohmah (NIM. 1817301055)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Moh. Toha Umar, M.A.
NIP. 19700604 202321 1 004

Pembimbing/ Penguji III


Anisul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


De. H. Supri, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi
Saudara Fa'aturohmah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fa'aturohmah
Nim : 1817301055
Jurusan : Muamalah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP BATASAN WAKTU PENIMBUNAN
BARANG

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Ainul Yaqin M. Sy
Nip.19881228201801100

TINJAUAN HUKUM DAGANG DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BATASAN WAKTU PENIMBUNAN BARANG

ABSTRAK

FA'ATUROHMAH
NIM. 1817301055

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri**

Penimbunan barang merupakan suatu kegiatan seseorang atau lembaga untuk menimbun barang sehingga menjadi langka yang berdampak melemahnya perekonomian. Penimbunan hanya saja belum ada keseragaman dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap batasan waktu. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap ketentuan batasan waktu penimbunan barang, dan relevansi ketentuan batasan waktu penimbunan barang di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh langsung dari kitab-kitab fikih mazhab yaitu dalam kitab *al-Muhazab Fikih Imam Syafi'i* (karangan Abu Ishaq Asy-Syirazi dari mazhab Syafi'i), *al-Mughni* (karangan Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali), *al-Kafi Fikih Ahl Madinah* (karangan Abu Umar Yusuf dari mazhab Maliki), *al-Bahr al-Raiq* (karangan Zayn al-Din Ibnu Nujaym dari mazhab Hanafi), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Adapun metode analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa batasan waktu penimbunan barang menurut hukum dagang terdapat dalam pasal 11 dengan jangka waktu tiga (3) bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal, dan menurut hukum ekonomi syariah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai batasan waktu penimbunan barang menurut ulama empat mazhab diantaranya menurut ulama Hanafi maksimal 40 hari, Maliki menyebutkan pada saat masa sulit masyarakat mendapatkan barang itu, Syafi'i dan Hambali mengatakan ketika barang mencapai harga yang tinggi dan masyarakat tengah membutuhkan. Dari berbagai relevansi kondisi di Indonesia batasan waktu penimbunan barang harus sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia yaitu 3 bulan karena Indonesia merupakan negara hukum maka pemerintah sendiri memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengawasi dan mengendalikan praktik penimbunan barang apabila merugikan konsumen.

Kata Kunci: Hukum positif, Hukum Ekonomi Syariah, Penimbunan Barang

REVIEW OF COMMERCIAL LAW AND SHARIA ECONOMIC LAW ON THE TIME LIMIT OF HOARDING GOODS

ABSTRACT

FA'ATUROHMAH
NIM. 1817301055

Sharia Economic Law Study Program
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri

Hoarding of goods is an activity of a person or institution to hoard goods so that they become scarce which has an impact on weakening the economy. Hoarding is just that there is no uniformity in positive law and sharia economic law against time limits. This study aims to examine how the review of positive law and sharia economic law on the provisions of the time limit for stockpiling goods, and the relevance of the provisions for the time limit for stockpiling goods in Indonesia.

This research is a type of library research. Meanwhile, the approach used by the author in this study is a normative juridical approach. The primary data source is obtained directly from the fiqh books of the madhhab, namely in book *al-Muhazab Fikih Imam Syafi'i* (by Abu Ishaq Asy-Syirazi from the mazhab Syafi'i), book *al-Mughni* (by Ibnu Qudamah the from mazhab Hambali), *al-Kafi Fikih Ahl Madinah* (by Abu Umar Yusuf the from mazhab Maliki), *al-Bahr al-Raiq* (by Zayn al-Din Ibnu Nujaym the from mazhab Hanafi), Law Number 7 of 2014 concerning Trade, and Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2015 concerning the Determination and Storage of Basic Goods and Important Goods. The data collection method uses documentation. The data analysis method uses content analysis.

This study concludes that the time limit for stockpiling goods according to commercial law is contained in article 11 with a period of three (3) months based on the average sales per month under normal conditions, and according to sharia economic law there are differences of opinion among scholars regarding the time limit for stockpiling goods according to scholars of four schools, including according to Hanafi scholars a maximum of 40 days, Maliki said that during the difficult time for people to get the goods, Syafi'i and Hambali said that when the goods reached a high price and the community was in need. From various relevant conditions in Indonesia, the time limit for stockpiling goods must be in accordance with existing regulations in Indonesia, namely 3 months because Indonesia As a country of law, the government itself has a strong legal basis to supervise and control the practice of hoarding goods if it harms consumers.

Keywords: positive law, Sharia Economic Law, Stockpiling of goods

MOTTO

“Barang siapa yang menimbun makanan pokok kaum muslimin, niscaya Allah akan menimpakan kepadanya penyakit kusta dan perdagangannya akan bangkrut”

(HR. Ibnu Majah)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Re
ث	Ṡa	Ṡ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (titik dibawah)
ظ	Za'	Z	Zet (titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbūḥah di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

مراجعة	Ditulis	Murābahah
--------	---------	-----------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍamah	Ditulis	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fatḥah dan Ya	Ai	a dan u
...وَ	Fatḥah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Batasan Waktu Penimbunan Barang”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan. M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. M. Wildan Humaidi, M.H. Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

7. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum. Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Ainul Yaqin, M.Sy, Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan dosen pembimbing.
9. Seluruh Dosen dan Staf Adminitrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
10. Kepala Perpustakaan beserta Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
11. Kedua orang tua penulis, ketiga kaka penulis, kedua adik penulis, sahabat dan seluruh kerabat yang penulis sayangi, yang selalu ada, yang mendoakan, yang mendukung dan yang memotivasi penulis.
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiiin.

Purwokerto, 05 Juli 2024

Penulis,



Fa'aturohmah
NIM.1817301055

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Muslihudin terimakasih sebesar-besarnya yang senantiasa tiada henti memberikan doa terbaiknya, serta memberikan dukungan baik materi maupun non materi sehingga menjadikan motivasi untuk penulis dan semoga bisa membanggakan beliau.
2. Pintu surgaku, Ibunda Siti Patimah terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasehat yang selalu diberikan meski pikiran kita tak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat.
3. Ungkapan terima kasih untuk diri penulis sendiri, yang telah mampu berjuang sampai akhirnya berada pada titik ini. Terima kasih atas segala perjuangan yang sudah dilewati. Kamu berhasil menjadi versi terbaikmu dan kamu pantas mendapatkannya;

4. Kepada saudara kandung penulis Syarif Hidayat, Soimatun Khasanah, Nurul Huda, Barokatul Karimah, dan Nur Laeli, terimakasih telah menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
5. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan cinta dan dukungan kepada penulis dalam banyak bentuk pertanyaan, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikannya;
6. Kepada Bapak Muhammad Mustafidlurrohman, selaku pemilik Jadi Baru Kebumen terimakasih atas semua bantuannya.
7. Kepada Bapak Ainul Yaqin, M.Sy. selaku pembimbing sekaligus dosen Fakultas Syariah, yang telah banyak memotivasi, membimbing, mendidik dan membagi ilmunya baik dalam perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi;
8. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan;
9. Melita, Reni Ferniasih selaku teman dan sahabat penulis yang selalu membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberi support serta motivasi kepada penulis;
10. Kepada sahabat, rekan seperjuangan dan seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian semua.

Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk diri penulis ataupun masyarakat pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	viii
KATA PENGANTAR	xii
PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.	21


BAB II GAMBARANG UMUM TENTANG PENIMBUNAN BARANG

A. Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif	23
1. Pengertian penimbunan barang	23
2. Kriteria Penimbunan	24
3. Faktor-faktor timbulnya penimbunan barang	26
4. Dampak dari penimbunan barang	27
5. Peran pemerintah dalam mengatasi penimbunan barang	29
B. Penimbunan Barang Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	32
1. Pengertian Penimbunan (<i>Ihtikār</i>)	32
2. Syarat-Syarat Dikatakan Penimbunan	33
3. Kriteria Dalam Penimbunan	35
4. Pandangan Ulama Tentang Penimbunan	38

BAB III ATURAN TERKAIT PENIMBUNAN BARANG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Aturan hukum tentang penimbunan dalam hukum positif	41
1. Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan	41
2. Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang pokok dan barang penting	42
B. Aturan hukum tentang penimbunan dalam hukum ekonomi syariah	45

1. Aturan penimbunan barang menurut Al-Qur'an dan Hadits	45
2. Pandangan ulama terhadap penimbunan barang	50
BAB IV ANALISIS KETENTUAN BATASAN WAKTU PENIMBUNAN BARANG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	
A. Analisis ketentuan batasan waktu penimbunan barang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah	55
B. Analisis relevansi ketentuan batasan waktu penimbunan barang di Indonesia	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial karena pada dasarnya seseorang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain.¹ Karena kodrat manusia itu selalu hidup berkelompok, bermasyarakat dan selalu terhubung dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan intraksi dengan orang lain. Intraksi dalam islam disebut dengan *muamalah*.² Dalam bermuamalah kebanyakan masyarakat memilih perdagangan sebagai suatu cara bertransaksi antara individu satu dengan lainnya.

Hal ini dibuktikan dengan tingkat kebutuhan manusia terhadap manusia lainnya. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan memerlukan bantuan orang lain, misalnya: pemilik pabrik pertanian dan perkebunan tidak bisa menyediakan pasokan beras, jagung, dan lain sebagainya tanpa adanya petani yang di pedesaan, dan masih banyak contoh lainnya.

Oleh karenanya, kehidupan yang ada pada masyarakat sekarang dapat dikatakan sebagai kalangan yang menyediakan kebutuhan masyarakat lainnya disebut produsen dan kalangan masyarakat yang hanya bisa membeli persediaan yang dibutuhkan disebut konsumen. Tentunya dalam kalangan

¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 11.

² Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah Klasik Dan konteporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 10.

tersebut terdapat unsur simbiosis mutualisme, dimana yang satu mendapatkan keuntungan dengan uang dan sebagian lainnya mendapatkan keuntungan bisa mendapatkan yang mereka butuhkan. Namun di sisi lain bagi pihak pertama ini merupakan sebuah peluang atau kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan memperkaya diri tanpa ada kepedulian sesama. Maka, di sinilah dibutuhkan etika dalam berbisnis.³

Ditambah dengan Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini mempunyai banyak bentuk perdagangan tanpa memperhatikan etika ekonomi dan sosial. Pelanggaran tersebut dilakukan melalui penimbunan barang atau lebih luas lagi melalui monopoli pasar. Semua yang dilakukan untuk menunjukkan kekuasaan dan penguasaan terhadap perdagangan. Di Indonesia penimbunan atau kelangkaan barang sering terjadi misalnya pada kelangkaan sembako, bahan bakar minyak, pupuk, dan produk-produk sejenis yang menjadi kebutuhan umum. Tindakan tersebut biasanya dilakukan dengan jangka waktu satu bulan atau lebih guna menunggu kenaikan harga secara tidak wajar guna meraup keuntungan yang besar.

Di Indonesia sendiri sering terjadinya, penimbunan bahan pokok tersebut dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang diatur, menurut aturan Perundang-Undangan Pasal 29 Undang-

³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 158

Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.⁴ Penjelasan secara detail terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting.⁵

Undang-undang tersebut merupakan respon terhadap kejahatan yang sering terjadi di Indonesia, namun semua yang diciptakan atau dibuat oleh manusia tidak lepas dari kesalahan. Terutama dalam jangka waktu dikatakan menimbun barang yang sudah dijelaskan dalam pasal 11 ayat (1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan atau parang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu. (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. (3) Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan. Sehingga perlu adanya perbandingan khususnya dalam batasan waktu penimbunan barang agar menjadi sempurna dan berjalan sesuai dengan hukum islam.

Penimbunan barang atau monopoli dalam istilah fikih disebut *ihtikār* yaitu perdagangan dengan cara menyimpan atau menimbun dan menahan

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

barang dagangan yang sangat diperlukan masyarakat dengan sengaja agar peredarannya semakin sedikit untuk kemudian dijual dengan harga yang tinggi.⁶ Islam tidak membatasi seseorang berinovasi dalam hal mencari rezeki dan mengembangkan harta miliknya,⁷ sebagaimana firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 198 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu”.⁸

Kebebasan yang diberikan tentunya memiliki batasan-batasan yang harus ditaati. Dalam kajian fikih muamalah, penimbunan pada prinsipnya tidak melarang perdagangan kecuali terdapat unsur kezaliman, penipuan, mematikan hutang, merugikan pihak lain, menutup kesempatan orang lain berusaha. Menurut hukum Islam *ihtikār* diharamkan. Hal ini sudah diatur dalam firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁹

Penimbunan (*ihtikār*) mengandung kecurangan, ketidakadilan dan sangat membahayakan stabilitas ekonomi. *Ihtikār* juga menyebabkan kesulitan

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtar Baru, 2000), hlm. 645.

⁷ Mukhlis, “Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang di Masa Covid 19)” *E-Qien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1 (2021), STAI Hubbulwathan Duri).

⁸ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), hlm. 50.

⁹ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*: 83.

bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhan bahan pokok makanan yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga pada pasaran. Salah satu dampak negatif yang dimunculkan adalah adanya kerugian bagi konsumen itu sendiri. Sehingga menurut syariat Islam, bahwa perbuatan *ihtikār* adalah satu perbuatan yang harus dihindari dan ditinggalkan oleh seorang pengusaha atau pedagang.¹⁰ Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis sebagai berikut:

عن ابن عمرو الاشعبي: حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن عجلان, عن محمد ابن عمرو بن عطاء, عن سعيد بن المسيب, عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبتكر الا خاطئ.¹¹

“Atas wewenang Ibnu Amr Al-Ash'athi: Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, atas wewenang Muhammad bin ‘Ajlan, atas wewenang Muhammad bin Amr bin ‘Ata, atas wewenang Saeed bin Al-Musayyab, atas wewenang Ma'mar bin 'Abdullâh bahwa Rasulullah berkata: tidak ada yang menimbun kecuali orang berdosa.”

Islam memberikan kebebasan kepada pasar dan menyerahkannya kepada hukum pasar untuk memerankan perannya sesuai dengan pemerintah dan penawaran yang ada karena itu harga-harga bisa melonjak tinggi, maka sangat penting nilai-nilai Islam dalam jual beli harus diterapkan untuk mencapai kemaslahatan. Hal ini dikarenakan syariat Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Namun dalam pernyataan kedua dalil diatas, secara universal memang dilarang tidak ada batasan dan ukuran yang jelas bagaimana seseorang bisa dikatakan sebagai pelaku penimbunan. Dan batasan ukuran kesengsaraan para konsumen ketika terjadi

¹⁰ Junaid bin Junaid, “Perspektif Hadis Tentang Ihtikār” *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No. 1 (2021, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone).

¹¹ Imam Abul Hussain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim Jilid IV*, Terj. Nasiruddin al-Khattab (Riyadh: Maktabah Darussalam, 2007), hlm. 332.

kelangkaan barang. Oleh karenanya perlu penjelasan terkait batasan pada dalil tersebut.

Ulama empat mazhab yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dengan berbagai karakteristik. Salah satunya dalam memberikan pandangan mengenai *ihtikār* khususnya dalam menetapkan batasan waktu penimbunan barang bahwa penimbunan barang dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kemudharatan bagi masyarakat. Misalnya, jika seseorang menimbun bahan pokok dalam jumlah besar dan menjualnya dengan harga yang tinggi, hal ini dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga barang tersebut. Akibatnya, masyarakat akan kesulitan memperoleh barang tersebut dengan harga yang wajar. Dan adapun menurut satu pendapat ulama jangka waktu disebut menimbun adalah selama empat 40 hari. Hal ini berdasarkan hadis sebagai berikut:

من احتكر طعاما اربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه¹²

“Siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, makai ia terlepas dari (rahmat) Allah Swt dan Allah pun terlepas dari dirinya”.

Sementara itu dalam kitab *al-Muhāḥab fī fikih Imam Syafi’i* karangan Abu Ishaq Asy-Syirazi pengertian *ihtikār* menurut mazhab Syafi’i merupakan menjual bahan makanan ketika harga naik dan menahannya atau menyimpannya agar bertambah tinggi harga jual nantinya.¹³ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan waktu penimbunan barang tidak ada batasan tetapi apabila pada saat bahan makanan mencapai harga yang

¹² Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2008), hlm.113.

¹³ Abu Ishaq Asy-Syirazi, *al-Muhāḥab fī fikih Imam Syafi’i*, jilid III (Daru al-Qalam, Damaskus-Daru asy-Syamiyah, Beirut, 1992), hlm. 146-147.

tinggi dan pada saat masyarakat tengah membutuhkan itu tidak boleh dilakukan, kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah menurut mazhab Hambali pengertian *ihtikār* adalah penimbunan barang yang didapatkan melalui pembelian pada saat kondisi masyarakat tengah membutuhkan, yang mengakibatkan persempitan gerak masyarakat dalam memperoleh barang tersebut, sehingga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di suatu daerah tersebut.¹⁴

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan waktu penimbunan barang tidak ada batasan tetapi tidak boleh dilakukan pada saat kondisi masyarakat tengah membutuhkan, dalam kitab *alkafi fi fiqh ahl almadinat almalky* karangan Abu Umar Yusuf pengertian *ihtikār* menurut mazhab Maliki adalah penimbunan segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat gangguan ekonomi masyarakat muslim di setiap pasar mereka atau di wilayah yang kecil di sekitarnya.¹⁵

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan waktu penimbunan barang tidak ada batasan tetapi apabila dilakukan pada masa-masa sulit masyarakat dalam mendapatkan yang kebutuhan pokoknya dan juga pada saat terjadi ketidakstabilan harga barang di pasaran, maka pada waktu itulah tidak diperbolehkannya, selain waktu itu boleh dilakukan. Pengertian *ihtikār* menurut salah satu ulama Hanafi yaitu Imam Abu Yusuf didalam kitab *al-Bahr al-Raiq* karangan Zayn al-Din Ibnu Nujaym yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat bagi masyarakat di dalam sebuah wilayah atau

¹⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Terj. Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 751-754.

¹⁵ Abu Umar Yusuf, *Kitab al-Kafi Fikih Ahl Madinah* (Riyadh: t.p, t.t), hlm. 730.

negara tertentu atau lingkungan masyarakat berupa bahan makanan, pakaian, dinar dan uang dirham. Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam jangka waktu yang sebentar dan tidak menimbulkan bahaya, maka itu dianggap bukan termasuk *ihtikār*: jika barang-barang tersebut ditimbun dalam masa yang lama maka itu tidak diperbolehkan.¹⁶

Di jelaskan dalam kitab bahwa batasan waktu penimbunan dikira-kira diperbolehkan sekitar 40 hari lamanya atau dianggap satu bulan karena yang melakukan dibawah 40 hari itu sangat sedikit dan yang melakukan di atasnya lebih banyak. Sedangkan dalam hukum positif batasan waktu penimbunan barang paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.¹⁷

Alasan itulah yang membuat peneliti ingin mengulas dan membandingkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah untuk menjawab akan fenomena permasalahan ekonomi kontemporer saat ini. Khususnya dalam batasan waktu penimbunan barang yang ada di Indonesia, dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Batasan Waktu Penimbunan Barang”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan pada konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian.¹⁸ Definisi operasional bertujuan untuk

¹⁶ Zayn al-Din Ibnu Nujaym, *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq* (t.k: t.p, t.t), hlm 178.

¹⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

¹⁸ Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2021), hlm. 114-115.

menghindari kesalah pahaman terkait dengan terminologi judul skripsi. Maka, definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Hukum positif merupakan kumpulan kaidah baik dalam hukum tertulis atau tidak tertulis yang sedang berlaku saat ini, yang ditegakkan oleh pemerintah dan pengadilan yang berlaku mengikat masyarakat.¹⁹ Peraturan yang dimaksudkan adalah dimana pemerintah pusat melalui menteri perdagangan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap praktek penyimpanan atau penimbunan barang agar kebutuhan masyarakat kembali normal dan masyarakat tidak mengalami kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta untuk menghindari hal tersebut pemerintah melalui menteri perdagangan melakukan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting.
2. Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam.²⁰ Hukum ekonomi syariah yang dimaksudkan adalah pandangan ulama empat mazhab yang mengacu pada pembahasan batasan waktu penimbunan barang.

¹⁹ Sentot Eko Baskoro, *Aspek Hukum Bagi Pelaku UMKM* (Bogor: Ersa, 2022), hlm. 37.

²⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 2.

3. Penimbunan barang adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga.²¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah ketentuan batasan waktu penimbunan barang?
2. Bagaimana relevansi ketentuan batasan waktu penimbunan barang di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis bagaimana menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah ketentuan batasan waktu penimbunan barang.
2. Untuk menganalisis bagaimana relevansi ketentuan batasan waktu penimbunan barang di Indonesia?

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan bagi mahasiswa

²¹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi 5 (Jakarta: Salemba Empat, 2023), hlm. 54.

hukum ekonomi syariah khususnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengingat pentingnya akan sebuah penelitian terkait dengan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap batasan waktu penimbunan barang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, peneliti maupun praktisi hukum pada khususnya, dan orang Islam guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap batasan waktu penimbunan barang.

F. Kajian Pustaka

Sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi penelitian yang memiliki tema yang sama, namun objek kajian yang berbeda. Adapun penelitian-penelitian terdahulu antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Penimbunan Bahan Pokok oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Dwi Arjelina Saleha. Skripsi ini membahas tentang ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah ancaman hukuman bagi pelaku

penimbunan bahan pokok menurut Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, berpijak pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Perspektif hukum ekonomi syariah dalam penimbunan bahan pokok hukumnya haram, dasar hukum pelarangan penimbunan (*iḥtikār*) ini terdapat dalam ayat al-Qur'an, Hadist Nabi, dan pendapat para ulama fikih yang menyatakan setiap perbuatan nantinya termasuk di dalamnya *iḥtikār* diharamkan oleh agama.²²

2. Skripsi yang berjudul “Penimbunan Barang Pokok Perspektif Fikih Muamalah” yang ditulis oleh Lukman Efendi. Skripsi ini membahas mengenai dampak dari penimbunan barang pokok dalam pandangan fikih muamalah. Hasil penelitian dari skripsi tersebut yaitu perbuatan penimbunan dapat menimbulkan dampak terhadap aktifitas perekonomian masyarakat yaitu akibatnya akan terjadinya krisis ekonomi seperti mahalnya harga-harga dan kesulitan seseorang untuk mendapatkan bahan makan pokok maupun bahan lainnya yang di timbun oleh para pedagang. Tidak hanya krisis ekonomi akan tetapi krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbun karena tidak adanya kepedulian sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Apabila pemimpin menjumpai ada seseorang yang menimbun, maka pemimpin berhak memaksa penimbun untuk menjual timbunannya

²² Dwi Arjelina Saleha, “Penimbunan Bahan Pokok oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018). <http://repository.radenfatah.ac.id/11772/1/skripsi%20lengkap%20dwi.pdf> diakses pada 19 September 2023

dengan harga yang wajar dan menghukumannya dengan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya.²³

3. Jurnal yang berjudul “Praktik *Ihtikār* dalam Perdagangan pada masa Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” yang ditulis oleh Inti Ulfi Sholichah. Skripsi ini membahas mengenai potensi terjadinya praktik *ih̥tikār* dalam perdagangan khususnya transaksi jual beli pada masa pandemi Covid-19 di berbagai pasar, market maupun toko kelontong dan mengkaji serta menganalisa praktik ihtikar dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil penelitian dari jurnal tersebut yaitu praktik *ih̥tikār* dalam perdagangan pada masa pandemi Covid-19 dikarenakan faktor komoditas barang yang langka dan sulit didapatkan sehingga para pedagang dan pembeli berbondong-bondong memborong barang untuk stok keperluan sehari-hari dan pedagang memborong barang kebutuhan masyarakat untuk stok barang dengan motif untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.²⁴
4. Jurnal yang berjudul “Penimbunan Barang Perspektif Filsafat Hukum Islam” yang ditulis oleh Rchmad Musyahid dkk. Jurnal ini membahas mengenai konsep dasar dari kegiatan penimbunan barang (ihtikar) dan konsep menimbun barang perspektif filsafat hukum islam, serta untuk

²³ Lukman Efendi, “Penimbunan Barang Pokok Perspektif Fiqih Muamalah” *Skripsi* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020). https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/3487/1/SKRIPSI%20LUKMAN%20EFENDI_1502090151_HESY_2020..pdf diakses pada 19 September 2023

²⁴ Inti Ulfi Sholichah, “Praktik Ihtikar dalam Perdagangan pada masa Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” *Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*, Vol. V, No. 02 (Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani Tangerang, 2022). <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/391/289> diakses pada 21 September 2023

mengetahui hal-hal yang menjadi faktor terjadinya penimbunan barang (ihtikar). Hasil penelitian dari jurnal tersebut yaitu penimbunan barang pada dasarnya terlarang atau haram. Dalam pandangan filsafat hukum islam dengan konsep keutamaan-keutamaan hukum islam dan karakteristik hukum islam di timbulkan dari proses penimbunan maka hukumnya berubah menjadi boleh dengan pertimbangan kemaslahatan umat, salahsatunya merupakan penimbunan bahan pokok yang dilakukan bulog dengan mempersiapkan cadangan makanan ketika terjadi krisis bahan makanan pokok dan menjaga kesetabilan harga pasar.²⁵

5. Jurnal yang berjudul “Praktik *ihtikār* dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah” yang ditulis oleh Salim Hasan. Jurnal ini membahas mengenai konsep *ihtikār* dalam Islam menurut kritik etika bisnis syariah. Hasil penelitian dari jurnal tersebut yaitu praktik *ihtikār* secara praktis memiliki mudharat yang merugikan diri, merusak keseimbangan, dan merugikan orang lain. Dengan demikian, *ihtikār* merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan etika bisnis syariah karena bertentangan dengan prinsip kesatuan, prinsip keadilan (keseimbangan), prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran.²⁶

²⁵ Rehmah Musyahid dkk, “Penimbunan Barang Perspektif Filsafat hukum Islam” *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 02 (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dkk, 2023). diakses pada 21 September 2023

²⁶ Salim Hasan, “Praktik Ihtikar dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah” *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, Vol. I, No. 02 (Makassar: Fakultas Agama Islam UMI, 2020). <https://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/65/53> diakses pada 19 September 2023

Tabel. 1. Kajian Pustaka

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Dwi Arjelina Saleha, Skripsi.	Penimbunan Bahan Pokok oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Persamaan dari skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama membahas mengenai penimbunan barang.	Skripsi Dwi Arjelina Saleha berfokus pada pelaku penimbunan bahan pokok menurut undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, dan berfokus dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti hanya berfokus pada batasan waktu penimbunan barang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah.
Lukman Efendi, Skripsi	Penimbunan Barang Pokok Perspektif Fikih Muamalah	Persamaan terletak pada objek yang dibahas yaitu sama-sama membahas penimbunan barang.	Skripsi ini membahas tentang dampak dari penimbunan barang pokok. Sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti hanya berfokus pada batasan waktu penimbunan barang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah.
Inti Ulfi Sholichah	Praktik <i>Ihtikār</i> dalam Perdagangan pada masa Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di	Persamaan pembahasannya yaitu sama-sama membahas mengenai penimbunan barang.	Skripsi ini membahas tentang potensi terjadinya praktik <i>ih̥tikār</i> dalam perdagangan khususnya transaksi jual beli pada masa pandemi Covid-19 serta menganalisa praktik <i>ih̥tikār</i> dari

	Indonesia.		sudut pandang hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti hanya berfokus pada batasan waktu penimbunan barang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah.
Riadhush Sholihin	Penimbunan Barang Perspektif Filsafat Hukum Islam	Persamaanya yaitu sama-sama membahas terkait dengan penimbunan.	Jurnal tersebut berfokus pada pandangan konsep filsafat hukum islam sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti berfokus pada batasan waktu penimbunan barang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah.
Salim Hasan, Artikel	Praktik <i>Ihtikār</i> dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah	Persamaanya yaitu sama-sama membahas terkait dengan penimbunan barang.	Jurnal tersebut berfokus pada konsep <i>ih̥tikār</i> dalam Islam menurut kritik etika bisnis syariah, sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti berfokus pada batasan waktu penimbunan barang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas yang penulis temukan pada kajian penulis terdahulu, sama-sama membahas tentang penimbunan. Akan tetapi pada penelitian yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan tentang tinjauan

hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap batasan waktu penimbunan barang.

Dari pembahasan diatas mengenai penelitian yang diambil oleh penulis berbeda dari yang lain. Menurut penulis, penelitian ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam lagi agar masyarakat paham dan mengerti mengenai batasan waktu penimbunan barang yang sesuai dengan ketentuan yang ada, agar dapat berjalan sesuai dengan hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan menggunakan beberapa metode untuk mendukung dan mencapai penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) di mana peneliti mengkaji literatur-literatur yang ada.²⁷

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan batasan waktu penimbunan barang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan.

²⁷ Abdur Rahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2006), hlm. 95.

Maksudnya dianalisis menurut norma agama atau teori hukum islam dan hukum positif sebagai sebuah upaya demi memperoleh kebenaran.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian yaitu mengenai kejelasan informasi dalam pengambilan data, dalam hal ini peneliti fokus pada masalah yang dihadapi penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berupa:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau bahan yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Yaitu terdiri dari: pendapat empat imam mazhab tentang *ihtikar* yaitu dalam kitab *al-Muhazab Fikih Imam Syafi'i* (karangan Abu Ishaq Asy-Syirazi dari mazhab Syafi'i), *al-Mughni* (karangan Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali), *al-Kafi Fikih Ahl Madinah* (karangan Abu Umar Yusuf dari mazhab Maliki), *al-Bahr al-Raiq* (karangan Zayn al-Din Ibnu Nujaym dari mazhab Hanafi), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber kedua penelitian kualitatif, bahan tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, sumber data

tertulis. Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepuustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah serta literatur yang membahas tentang batasan waktu penimbunan barang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi, hal ini dilakukan untuk mencari sumber data yang sekiranya penting serta sesuai dengan penelitian, selain itu juga mencari fakta serta kesimpulan yang ditemukan.²⁸ Penulis menggunakan metode ini untuk mencari tahu informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai batasan waktu penimbunan barang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

5. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu yang digunakan untuk melihat makna

²⁸ Evanirosa, dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library research)* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 102-103.

mendalam yang tersruktur pada sebuah teks. Maksudnya untuk menelaah kosa kata, pola kalimat, situasi dan latar belakang tentang batasan waktu penimbunan barang dalam pandangan hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Pada akhirnya *content analysis* digunakan oleh peneliti yang berusaha mencari tahu makna suatu pesan tertulis, dapat berupa tulisan di buku, artikel, hingga wawancara.²⁹

Penulisannya juga dilakukan secara komparatif yaitu keadaan yang berkaitan dengan usaha membandingkan. Kata komparatif berasal dari kata kerja bahasa Inggris *to compare* (membandingkan) atau kata benda *comparison* (perbandingan), sehingga *comparative* diartikan sebagai sesuatu yang bersifat membandingkan.³⁰ Pada penelitian ini penulis membandingkan pandangan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap batasan waktu penimbunan barang. Data-data yang di perlukan dalam penelitian ini bersumber baik dari data primer maupun sekunder atau karya lainnya yang dianalisis secara kualitatif.

Data kualitatif yaitu dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Kegiatan penelitian ini meliputi: pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasikan

²⁹ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 91.

³⁰ Arif Rohman, *Pendidikan Komparatif Dasar-Dasar Teori Perbandingan Antar Bangsa* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 6

data dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.³¹

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian dimaksudkan agar memudahkan pemahaman kepada pembaca terhadap deskripsi pada penelitian dari awal hingga akhir yang nanti kedepannya dibahas pada penelitian. Untuk membuatnya lebih mudah penyusunan skripsi penulis mengelompokkan menjadi empat bab, Adapun sistematika pembahasannya antara lain:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan, berkaitan dengan uraian pokok dari penelitian meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.


Bab kedua, berisi tentang gambaran umum tentang penimbunan barang. Bab ini merupakan bab kajian teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang penimbunan barang dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah, mulai dari penimbunan barang menurut hukum positif meliputi: pengertian penimbunan barang, kriteria penimbunan, faktor-faktor timbulnya penimbunan barang, dampak dari penimbunan barang, peran pemerintah dalam mengatasi penimbunan barang, dan menurut hukum ekonomi syariah meliputi: pengertian penimbunan (*ihtikār*), syarat-syarat dikatakan penimbunan, kriteria dalam penimbunan barang, pandangan ulama tentang penimbunan.

³¹ Lex J Moelong, *Merodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 135.

Bab ketiga, Bab ini merupakan bab aturan terkait penimbunan barang dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia meliputi: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting, dan aturan dalam ekonomi syariah meliputi: Al-Qur'an, Hadist, dan pandangan ulama terhadap penimbunan barang.

Bab keempat, dalam bab ini tentang analisis ketentuan batasan waktu penimbunan barang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah, dan analisis relevansi ketentuan batasan waktu penimbunan barang di Indonesia.

Bab kelima, dalam bab lima ini adalah bab akhir dari sebuah skripsi, meliputi: kesimpulan serta jawaban atas rumusan masalah diatas dan saran bagi para pihak yang terkait dengan penelitian.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PENIMBUNAN BARANG

A. Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Penimbunan

Penimbunan barang menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI 2018), penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang).³² Penimbunan adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.³³

Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris, penimbunan lebih dikenal sebagai ‘monopoly’ (monopoli). Namun monopoli tak selalu bermakna menimbun, sebab monopoli memiliki arti yang lebih luas. Sedangkan menimbun itu sendiri adalah salah satu praktik monopoli.³⁴

Penimbunan barang yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang ditimbun dan menjualnya dengan harga yang berbeda. Sedangkan menurut istilah penimbunan paling

³² Bonita Izwany, Sabrul Jamal, “*Ihtikār Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*” *Jurnal Tahqiq*, Vol. 15, No. 1 (Aceh: STIS Al-Hilal Sigli, 2021), hlm. 40. [file:///C:/Users/ACER/Downloads/\(BONITA+IZWANY\)+Ihtikar+Menurut+Hukum+Islam+dan+Hukum+Positif%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/(BONITA+IZWANY)+Ihtikar+Menurut+Hukum+Islam+dan+Hukum+Positif%20(2).pdf) diakses pada 21 Maret 2024.

³³ Hasriany Huzain, “*Penimbunan Barang dalam Perindustrian Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*” (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, t.t), hlm.2-3.

³⁴ Sappeami, Sitti Aisyah. M “Dampak Covid 19 Terhadap Praktik Jual Beli Analisis *Ihtikār* Dalam Hukum Islam” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/1562-Article%20Text-5877-1-10-20200926.pdf>

sering digunakan untuk membeli komoditas, terutama emas. Namun, penimbunan terkadang digunakan dalam konteks ekonomi lain.³⁵ Undang-undang menyebutkan bahwa penimbunan merupakan kegiatan menimbun barang pada barang pokok dan barang penting pada jumlah dan waktu tertentu.³⁶

Oleh karena itu perbuatan penimbunan barang kebutuhan pokok masyarakat itu di larang. Dan sebagai dasar hukum positif yang melarang penimbunan akan diuraikan dalam pembahasan berikut.

2. Kriteria Penimbunan

Kelangkaan barang-barang di pasaran, seperti pada saat krisis saat ini, menjadi penyebab melonjaknya harga-harga disebabkan barang sengaja tidak disalurkan ke pasar atau mungkin seseorang yang sengaja melakukan penimbunan barang sehingga barang yang hilang atau tidak ada di pasaraan bisa jadi spekulasi ini bisa dipicu adanya kenaikan harga barang. Tentu saja akan sangat menguntungkan jika bisa menimbun barang kebutuhan pokok pada saat krisis.

Oleh karena itu, penimbunan jelas mengandung unsur kesenjangan yaitu menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ekonomi karena perbuatan menimbun sangat mengganggu kesetabilan perekonomian negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak terutama bagi negara-negara agraris, seperti negara kita ini yang sebenarnya negara yang lagi

³⁵ Adam Hayes, "Penimbunan: Pengertian, Cara Kerja Komoditas, dan Contohnya", www.investopedia.com, diakses 20 Maret 2024.

³⁶ Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

berkembang perekonomiannya, sebab masalah tersebut besar sekali pengaruhnya terhadap pertumbuhan perekonomian dan terhadap nasib para fakir miskin yang sebagaimana besar berdiam dinegara kita. Dimana dengan adanya penimbunan yang menjadi sasaran pertama adalah kaum fakir miskin.

Adapun kriteria penimbunan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu: dalam jenis barang penimbunan biasanya terkait dengan barang-barang pokok atau barang penting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti bahan makanan pokok, tujuannya dalam penumbunan dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan harga pasar dengan cara menyimpan barang dalam jumlah besar dan menjualnya Kembali saat harga naik, dan menyebabkan kelangkaan barang di pasar yang dapat melemahkan perekonomian dan merugikan konsumen.³⁷

Sebagaimana kriteria penimbunan yang dilarang juga terdapat dalam Undang-undang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 108/PMK.04/2020 yaitu kegiatan menyimpan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya, barang impor dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara (TPS) atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean, penimbunan dilakukan dengan melebihi stok atau persediaan selama 3 bulan berdasarkan rata-rata kebutuhan atau penjualan dalam kondisi normal, dan

³⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

penimbunan juga mencakup manipulasi data dan/atau informasi mengenai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.³⁸

3. Faktor-Faktor Terjadinya Penimbunan Barang

Adapun faktor penyebab terjadinya penimbunan barang bisa bermacam-macam. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penimbunan barang sebagai berikut:³⁹

- a. Kelangkaan maksudnya ketika terjadi kekurangan barang di pasar, baik karena faktor alam seperti bencana alam maupun faktor lain seperti embargo perdagangan, barang dapat ditimbun untuk mencoba memanfaatkan keadaan atau untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut.
- b. Spekulasi harga yaitu penimbunan barang juga dapat terjadi ketika pelaku pasar memperkirakan adanya kenaikan harga di masa depan. Dengan menimbun barang saat ini, mereka berharap dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang.
- c. Ketidakpastian ekonomi merupakan ketika situasi ekonomi tidak stabil atau terdapat ketidakpastian yang besar, beberapa pelaku pasar mungkin memilih untuk menimbun barang untuk melindungi diri mereka dari kemungkinan penurunan harga atau kelangkaan di masa depan.
- d. Perubahan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada harga atau ketersediaan barang tertentu

³⁸ Undang-undang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 108/PMK.04/2020

³⁹ Sri Wulandari, dkk, Kegiatan Menimbun Barang Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Menurut Perspektif Islam, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 01, No. 04, 2023. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/519/428>

dapat mendorong penimbunan barang. Pelaku pasar mungkin mencoba mengantisipasi dampak kebijakan tersebut dengan menimbun barang.

- e. Perubahan musiman yaitu beberapa barang memiliki permintaan yang sangat tinggi pada musim tertentu, seperti barang-barang yang berkaitan dengan perayaan atau kebutuhan musiman lainnya. Penimbunan barang dapat terjadi untuk memenuhi permintaan yang tinggi ini.
- f. Ketidakmampuan produsen memenuhi permintaan yaitu jika produsen tidak mampu memenuhi permintaan pasar, penimbunan barang oleh pihak lain bisa terjadi sebagai upaya untuk mengisi kekosongan pasokan.

Penting untuk dicatat bahwa penimbunan barang dapat memiliki dampak negatif pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang tepat oleh pemerintah dan otoritas terkait diperlukan untuk mencegah praktik penimbunan barang yang merugikan.

4. Dampak Penimbunan Barang

Perkembangan ekonomi yang semakin maju pada masa sekarang banyak menimbulkan berbagai sistem atau cara perdagangan yang dilakukan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak, seperti penimbunan. Penimbunan merupakan perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga

yang sangat tinggi, sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya.⁴⁰ Tindakan penimbunan bahan pokok merupakan tindak pidana ekonomi yang merupakan salah satu bentuk kejahatan karena merugikan masyarakat dan negara. Perdagangan spekulatif pada dasarnya adalah suatu bentuk bisnis yang melibatkan pembelian sesuatu dengan harga lebih rendah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi di lain waktu.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa penimbunan dilarang dalam agama karena mempunyai dampak buruk bagi masyarakat yaitu dapat merugikan dan mempersulit kebutuhan masyarakat. Dampak dari penimbunan barang tersebut adalah kelangkaan barang dan mmahalnya harga kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat. Setiap hari akan menuntut naiknya harga suatu produk, karena adanya imbas harga suatu produk.

Dalam keadaan seperti itu, produsen dapat menjual barangnya dengan harga lebih tinggi dari harga normal. Penjual memperoleh keuntungan lebih tinggi dari biasanya, sedangkan konsumen mengalami kerugian. Jadi akibat dari penimbunan masyarakat menderita akibat perbuatan sekelompok kecil orang. Oleh karena itu, produsen dapat bertindak sebagai pembuat harga di pasaran atau monopoli. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, diketahui segala kesulitan dan kekurangannya.

⁴⁰ Irwan Yulianto, *Sanksi Pidana Menurut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Bagi Penimbun Masker di Masa Pandemi COVID-19* (Universitas Abdurachman Saleh Situbondo: Ilmu Hukum)

⁴¹ Manan, *Ekonomi Islam; teori dan Praktik (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, diterjemahkan oleh M. Nastangin (Jakarta: DanaBaktiWakaf, 1993), hlm. 292.

Penimbunan dapat merusak mekanisme pasar. Penimbun atau menahan barang pokok masyarakat dapat meraih keuntungan yang besar dengan menaikkan harga. Jika membeli suatu barang dari suatu negara menyebabkan naiknya harga barang tersebut dan meresahkan masyarakat luas, maka hal ini harus dicegah untuk melindungi kepentingan umat Islam, agar terhindar dari segala persoalan yang menyusahkan merupakan petunjuk dalam masalah penimbunan barang⁴² Penimbunan dapat mengakibatkan kelangkaan barang dipasaran yang apabila makanan pokok bisa mengakibatkan kelaparan karena kurangnya bahan makanan dan tentu terdapat salah satu yang dirugikan. Yang seharusnya harga dapat terjangkau kini melambung tinggi dikarenakan stok yang terbatas. Dengan demikian praktek penimbunan barang akan menghambat kesejahteraan umat manusia. Padahal salah satu tujuan dari sistem ekonomi, apapun bentuknya yaitu kesejahteraan umat manusia.

5. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penimbunan Barang

Islam membolehkan negara mengatur urusan perekonomian sedemikian rupa sehingga kebutuhan individu dan kebutuhan sosial masyarakat dapat terpenuhi secara proporsional. Islam meyakini bahwa negara harus melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan zalim yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau negara lain. Negara juga wajib memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak. Oleh karena itu, adalah wajar apabila negara Indonesia dalam

⁴² Muhamad Qasim, *halal Haram dalam Islam* (Sukmajaya Depok: Mutiara Utama, 2014), hlm. 290.

UU dasar 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluarga, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, ada jenis kepemilikan yang dikenal dalam Islam yaitu kepemilikan perseorangan, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara.⁴³

Kepemilikan perseorangan adalah harta benda yang dimiliki seseorang baik berupa bahan atau barang tertentu, yang memungkinkan seseorang memperoleh dan menggunakannya. Kepemilikan perseorangan ini seperti kepemilikan atas rumah, roti, daging dan lain sebagainya. Sedangkan cara memperolehnya dengan cara yang baik seperti bertani, berniaga dan lain sebagainya.

Jenis kepemilikan publik adalah benda yang dimiliki bersama dan mereka semua saling membutuhkan atas benda tersebut. Benda ini ada tiga macam yaitu, merupakan fasilitas umum, bahan tambang yang tidak terbatas dan sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu. Barang-barang milik umum ini mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, api, minyak dan gas bumi, padang rumput atau hutan.

Sedangkan milik negara adalah harta yang menjadi milik seluruh kaum muslimin, sedangkan yang mengelola adalah menjadi kewajiban

⁴³ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Surabaya: RisalahGusti, 1996), hlm. 243.

aparatus pemerintah. Harta ini misalnya harta rampasan perang, jiz'yah dan di dalam termasuk juga air, udara, api yang menjadi umum, akan tetapi negara berhak mengatur regulasinya. Oleh karena itu adalah menjadi wewenang negara untuk membuat peraturan yang ketat bagi penimbun untuk kepentingan bersama.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengadakan pengawasan terhadap pasar. Pengawasan pasar ini berguna untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Dalam agama pengawas pasar didasarkan pada firman Allah QS. Ali Imran ayat 110. Pengawasan pasar yang dilakukan oleh Rasulullah saw antara lain melakukan inspeksi secara langsung ke pasar untuk melihat harga dan mekanisme pasar. Apabila ada harga yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar, maka Rasulullah saw menegur pelakunya dan memberi nasihat tentang perilaku pasar yang baik.

Tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah akan menjual barang dagangan hasil timbunan sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan apabila ada keuntungan dari hasil penjualan, maka hasil penjualan tersebut disedekahkan kepada fakir miskin. Sedangkan pelaku penimbunan hanya berhak mendapatkan modal pokoknya saja. Hal ini dilakukan sebagai pembelajaran terhadap pelaku penimbunan. Selanjutnya pemerintah akan memberikan teguran kepada pelaku penimbunan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apabila mereka tidak memperhatikan teguran tersebut, pemerintah berhak memberi hukuman. Oleh karena itu, negara sebagai pengatur regulasi perdagangan harus memberikan pengawasan dan

pengaturan melalui Undang- Undang atau peraturan pemerintah lainnya untuk menertibkan sistem pasar sehingga dapat berjalan dengan baik.

B. Penimbunan Barang Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Penimbunan (*Ihtikār*)

Penimbunan barang dalam pandangan Islam adalah penimbunan barang menurut bahasa Arab *Al-ihtikār*. *Al-ihtikār* merupakan bahasa Arab yang definisinya secara etimologi merupakan bentuk *masdar* dari *fi'il madhi* "ihtikara", akar kata dari hakara yang sudah dimasukkan oleh huruf *ziyadah* (tambahan) yakni *hamzah* dan *ta*. *Hakara* menurut bahasa adalah *istabadda* yang memiliki arti bertindak sewenang-wenang.

Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan *ih̥tikār* secara bahasa yaitu bentuk *mashdar* dari kata *hakara* yang maknanya *habasa* (menahan).⁴⁴ Sedangkan secara terminologis *ih̥tikār* merupakan menimbun atau menahan barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya.⁴⁵ Perbuatan *ih̥tikār* merupakan sebuah kezaliman terhadap orang lain yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi.⁴⁶

Ihtikār ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli, padahal sebenarnya *ih̥tikār* itu berbeda dengan monopoli. Dalam Islam, siapapun

⁴⁴ Moch. Bukhori Muslim, "Ihtikār dan Dampak terhadap Dunia Ekonomi" *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* Vol. 6, No. 1 (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010), hlm. 2. [file:///C:/Users/ACER/Downloads/4741-Article%20Text%20\(Without%20Author%20Name\)-8212-1-10-20171114.pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/4741-Article%20Text%20(Without%20Author%20Name)-8212-1-10-20171114.pdf) diakses pada 21 Maret 2024.

⁴⁵ Asy'ari, *Monopoli dan ihtikār Dalam Hukum Ekonomi Islam*. Diakses pada 21 Mei 2024.

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 155.

boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia adalah satu-satunya penjual (monopoli), yang diharamkan adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau *economy's rent* dalam istilah ekonomi.⁴⁷

2. Syarat-Syarat Dikatakan Penimbunan (*Ihtikār*)

Para ulama sepakat bahwa penimbunan tidak diperbolehkan karena merugikan masyarakat, praktiknya menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga. Seorang pedagang yang membeli suatu barang pada waktu murah, lalu disimpan sampai harga naik dan dijual kembali pada saat itu sesuai dengan harga pasar, hal itu tidak termasuk penimbunan. Dengan catatan pada saat menimbunya tidak merugikan masyarakat dan tidak merusak harga, karena barang tersebut tetap dijual oleh pedagang lain di pasar.

Syarat terjadinya penimbunan adalah mencapai batas yang menyulitkan warga sekitar untuk membeli barang yang ditimbun, karena kesulitan warga tersebut maka ada *ih̥tikār*, bila warga tidak kesulitan maka tidak disebut dengan *ih̥tikār* dan begitu juga tidak akan terjadi kesewenang-wenangan terhadap masyarakat. *Ih̥tikār* bisa dilakukan baik karena menimbun dari hasil pembeliannya, atau karena hasil buminya yang luas sementara hanya dia yang mempunyai jenis hasil bumi tersebut, atau menimbunnya karena langkanya hasil bumi tersebut, begitu juga industri yang dimiliki oleh individu atau langkanya industri tersebut sebagaimana

⁴⁷ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hlm. 155.

yang terjadi dalam kondisi penimbunan kapitalis saat ini. Mereka biasanya melakukan penimbunan produk dengan membunuh semua industri yang ada, selain industri mereka sendiri dan kemudian mereka melakukan penimbunan di pasar.⁴⁸

Secara ringkas syarat yang bisa dikatakan *ihtikār* adalah pertama, obyek penimbunan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat, dan yang kedua, tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal dan yang ketiga, menyulitkan dan merugikan masyarakat yang membutuhkan.

Adapun para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa penimbunan yang menyebabkan kelangkaan barang dan merusak mekanisme pasar hukumnya haram. Para ulama berpendapat dalam hal ini, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
- b) Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.

⁴⁸ Taqiyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 209.

- c) Penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada ditangan pada pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.⁴⁹
- d) Barang yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada ditangan banyak pedagang tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat, maka hal itu tidak termasuk menimbun.

3. Kriteria Dalam Penimbunan (*Ihtikār*)

Penimbunan barang adalah kendala terbesar dalam regulasi persaingan di pasar Islam. Karena memberikan efek yang besar karena telah menimbun barang dengan jumlah banyak, Dimana para pedagang memilih untuk menyimpan terlebih dahulu barangnya serta menunggu harganya melonjak. Dikatakan penimbunan barang apabila seseorang mendapatkan barang dengan hasil membeli, sedangkan barang-barang yang di dapat dengan hasil produksi sendiri tidak dikatakan penimbunan. Karena ada peluang hal tersebut tidak untuk terjadi langka serta tidak mengacau harga di pasaran dan kestabilan ekonomi rakyat.

Dalam perihal ini para ulama berpendapat, jika yang diartikan dengan penimbunan yang haram yaitu yang mempunyai kriteria antara lain:

⁴⁹ Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Penan PundiAksara, 2011), hlm.100.

apabila barang yang ditimbun merupakan kelebihan dari kebutuhan untuk stok satu tahun, sebab individu diperbolehkan menyimpan dengan tujuan persediaan menafkahi dirinya dan keluarga dalam waktu tenggang kurang dari satu tahun. Jika seseorang tersebut mengharapkan waktu harga melambungnya barang-barang supaya bisa menjual dengan harga yang lebih mahal sebab orang sangat memerlukan barang-barang tersebut kepadanya. Apabila pelaku melakukan penimbunan ketika masyarakat membutuhkan barang yang ditimbun sebaliknya jika barang yang ditimbun tidak dibutuhkan oleh masyarakat tidak dianggap sebagai penimbun, karena tidak menimbulkan masalah.⁵⁰

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi penimbunan itu diharamkan apabila memiliki kriteria sebagai berikut: dilakukan disuatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut, dan penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntunganyang berlipat ganda.⁵¹

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan, jika penimbunan yang diharamkan merupakan kelebihan dari keperluan nafkah dirinya serta keluarganya dalam masa satu tahun. Perihal ini berarti apabila menimbun barang-barang konsumsi guna mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam waktu satu tahun bukanlah diharamkan karena perihal itu merupakan tindakan yang normal untuk menjauhi kesusahan ekonomi dalam masa paceklik ataupun krisis ekonomi yang lain. Pada saat yang sama, peraturan

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 100.

⁵¹ Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit*, hlm.99.

yang membentuk penimbunan adalah datangnya batas di mana masyarakat setempat sulit untuk membeli barang yang ditimbun, dan satu-satunya alasan penimbunan hanya terjadi dalam kondisi seperti ini. Jika sekitarnya tidak mempersulit masyarakat sekitar membeli barang tersebut, sehingga penimbunan barang tidak akan terjadi kekuasaan terhadap barang-barang tersebut akibatnya dapat dijual dengan nilai yang tinggi.⁵²

Adapun dengan dasar ini, ketentuan perihal penimbunan yaitu bukan membeli barang. Namun hanya menimbun barang dengan menanti harga naik agar dapat menjual dengan harga yang bertambah tinggi. Dapat dikategorikan menimbun tidak hanya dari hasil pembeliannya namun sebab hasil buminya yang luas sedangkan cuma ia yang memiliki tipe hasil bumi tersebut, ataupun sebab jarang adanya tumbuhan tersebut. Dapat pula menimbun sebab industri-industri sedangkan cuma ia yang memiliki industri itu, ataupun sebab sulit ditemukan industri semacam yang dimiliki.

Praktik menimbun barang sendiri memiliki tujuan untuk memperoleh keberuntungan besar dari menjual barang dengan harga mahal. Barang yang sudah lama disimpan ketika permintaan dari pembeli yang sangat tinggi. Melakukan penimbunan barang termasuk tindakan ilegal yang dimana yang ditimbun merupakan barang-barang kebutuhan pokok orang banyak tentu menyebabkan kerugian besar yang dampaknya diterima oleh masyarakat selaku sebagai konsumen.

⁵² Chairuman Pasaribu and Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, hlm. 47-48.

4. Pandangan Ulama Tentang Penimbunan (*Ihtikār*)

Dalam hal ini ulama fiqih berbeda-beda dalam berpendapat. Menurut mazhab Syafi'i *ihtikār* adalah menjual bahan makanan ketika harga naik dan menahannya atau menyimpannya agar bertambah tinggi harga jual nantinya.⁵³ Menurut ulama Syafiiyah, *ihtikār* yang diharamkan adalah penimbunan barang-barang pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga mahal dan menjualnya kembali. Ia tidak menjual saat itu juga, tetapi ia simpan sampai harga melonjak naik. Jika dia mendatangkan barang dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya karena kebutuhannya, atau ia menjual kembali saat itu juga, maka itu bukan *ihtikār*; dan tidak diharamkan. Adapun selain bahan makanan, tidak diharamkan penimbunan dalam kondisi apapun juga.⁵⁴

Sedangkan menurut Ulama Hambali memberikan pengertian bahwa penimbunan barang yang didapatkan melalui pembelian pada saat kondisi masyarakat tengah membutuhkan, yang mengakibatkan persempitan gerak masyarakat dalam memperoleh barang tersebut, sehingga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di suatu daerah tersebut".⁵⁵

Menurut mazhab Maliki *ihtikār* adalah penimbunan segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat gangguan ekonomi masyarakat muslim di setiap pasar mereka atau di wilayah yang kecil di sekitarnya.⁵⁶ Pendapat

⁵³ Abu Ishaq Asy-Syirazi, *al-Muḥāḍab fīkīh*, jilid III (Daru al-Qalam, Damaskus-Daru asy-Syamiyah, Beirut, 1992), hlm. 146-147.

⁵⁴ Iswardono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1990), hlm. 104

⁵⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ibn Qudamah*, Terj. Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 751-754.

⁵⁶ Abu Umar Yusuf, *Kitab al-Kafi Fīkīh Ahl Madīnah* (Riyadh: t.p, t.t), hlm. 730.

salah satu ulama Hanafi yaitu Imam Abu Yusuf didalam kitab *al-Bahr al-Raiq* yaitu “segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat bagi masyarakat di dalam sebuah wilayah atau negara tertentu atau lingkungan masyarakat berupa bahan makanan, pakaian, dinar dan uang dirham.”⁵⁷ Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam jangka waktu yang sebentar dan tidak menimbulkan bahaya, maka itu dianggap bukan termasuk *ihtikār*: jika barang-barang tersebut ditimbun dalam masa yang lama maka itu tidak diperbolehkan.⁵⁸

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali mendefinisikan perbuatan *ihtikār* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang penjual makanan yang menyimpan makanan tersebut dan menunggu harga naik.⁵⁹ Menurut Yusuf Qardhawi mendefinisikan *ihtikār* merupakan menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya menjadi naik.⁶⁰

Sedangkan dalam kajian fiqih Islam *ihtikār* difinisikan dalam kitab *Minhaj al-Şhalihin* Jilid 2:

الاحتكار وهو حبس السلعة والامتناع من بيعها - حرام إذا كان الانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين⁶¹

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Inter media, 2007), hlm. 361

⁵⁸ Zayn al-Din Ibnu Nujaym, *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq* (t.k: t.p, t.t), hlm 178.

⁵⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 42.

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam* (Bandung: PenerbitJabal, 2007), hlm. 18.

⁶¹ Abu al-Qasim al-Musawi al-Khu'I, *Minhaj al-Şhalihin* Jilid 2 (Qum: Muassasah al-Nasyr al-Islami, 1410), hlm. 19.

Terdapat dalam *al-Fikih al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4 memaknai *ihtikār* dengan membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka dipasaran dan harga menjadi naik.⁶²

As-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* mendefinisikan *ihtikār* sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut.⁶³

Dari beberapa definisi tersebut di atas, terdapat perbedaan dari definisi yang dikemukakan oleh para ulam fiqih, terutama dalam menentukan jenis produk yang disimpan atau ditimbun oleh produsen. Sekalipun demikian, para ulama fiqh tersebut memberikan pengertian yang sama mengenai *ihtikār*, yaitu menyimpan barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menjualnya kembali manakala harganya telah melambung tinggi dan barang tersebut mengalami kelangkaan dipasaran, kemudian para penimbun bisa mengeruk keuntungan yang berlipat ganda.⁶⁴

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adhillatuhu*, dengan judul asli *al-Fikih al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 238.

⁶³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 162.

⁶⁴ M. Faruq Nabahan, *System Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan System Kapitalitas dan Sosialis* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 158.

BAB III

ATURAN TERKAIT PENIMBUNAN BARANG DALAM HUKUM

POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Aturan Hukum Tentang Penimbunan Dalam Hukum Positif

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Mengatur dalam sektor perdagangan secara menyeluruh, namun yang menjadi faktor pembahasan utama disini adalah pada sektor penimbunan barang kebutuhan pokok. Menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Negara tersebut memonopoli pembelian bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.⁶⁵

Penimbunan barang pokok di Indonesia sering dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan segaja menimbun ketersediaan bhan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya

⁶⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Press, 2017), hlm. 23.

yang diatur, menurut atauran perundang-undang pasal 29 undang-undang nomor 71 tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi:⁶⁶

- 1) Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.
- 2) Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dengan atau berdasarkan peraturan presiden.

Pengusaha, pemasok, dan pedagang telah lama mengetahui tentang aktivitas penimbunan barang pokok seperti yang disebutkan di atas. Mereka secara sepihak dan sengaja mengubah ketersediaan barang pokok di masyarakat untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya. Oleh karena itu, tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok juga harus ditindak dengan cara represif yaitu dengan memberikan sanksi pidana bagi individu atau pelaku yang melanggar ketentuan undang-undang.⁶⁷

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting

Kebutuhan Pokok adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

⁶⁷ Richard Tulus dkk, "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan)", *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016.

Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang dimaksud dengan:

“Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat”.⁶⁸

Penjelasan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diatas sudah sangat jelas mengenai pengertian bahan pokok. Adapun jenis-jenis barang kebutuhan pokok juga diatur dalam Pasal 2 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang berbunyi:⁶⁹

Pemerintah pusat menetapkan jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Jenis barang kebutuhan pokok terdiri dari:
 1. Barang kebutuhan pokok hasil pertanian:
 - a) beras;
 - b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - c) cabe;
 - d) bawang merah.
 2. Barang kebutuhan pokok hasil industry:
 - a) gula;
 - b) minyak goreng;
 - c) tepung terigu.
 3. Barang kebutuhan pokok hasil perternakan dan perikanan:
 - a) daging sapi;
 - b) daging ayam ras;
 - c) telur ayam ras;
 - d) ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.

⁶⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

⁶⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- b. Jenis barang penting terdiri dari:
 - 1. benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
 - 2. pupuk;
 - 3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
 - 4. triplek;
 - 5. semen;
 - 6. besi baja konstruksi;
 - 7. baja ringan.

Pasal 2 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di atas, Pasal ini berisi penjelasan mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok. Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting dan jangka waktu yang diijinkan oleh Pemerintah bagi pemilik usaha untuk menyimpan barang tersebut diatur,

Dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.⁷⁰ Para pelaku usaha bisa menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting, Namun ada aturan dalam pelaksanaan tersebut. Pelaku usaha tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting melewati aturan batas kewajaran, Batas kewajaran disini adalah 3 (tiga) bulan dan itupun berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan.

Jadi maksudnya misalkan suatu perusahaan biasa menjual beras sebanyak 100 ton per bulan (berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan perusahaan tersebut), Maka perusahaan tersebut hanya boleh

⁷⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

menyimpan beras di gudang sebanyak 3 (tiga) bulan kedepan yaitu 300 ton. Apabila perusahaan tersebut menyimpan beras lebih dari 300 ton di gudang, tentu itu sudah termasuk ke dalam kategori penimbunan.

B. Aturan Hukum Tentang Penimbunan Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Aturan penimbunan barang menurut al-Qur'an dan Hadis

Dasar hukum yang digunakan para ulama fikih yang tidak membolehkan adanya *ihtikār* adalah kandungan nilai-nilai universal al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk di dalamnya *ihtikār* adalah diharamkan oleh agama Islam. Firman Allah SWT dalam QS Al-Hajj ayat 25 sebagai berikut:

.... وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ الْيَمِيمِ ۝

Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya Sebagian siksa yang pedih.⁷¹

Firman Allah SWT dalam QS an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷²

Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada manusia agar tidak memakan atau memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan dengan cara yang batil atau tidak sesuai dengan tuntutan syari'at, tetapi hendaklah

⁷¹ Tim Penyusun al-Qur'an, *Al-Qur'an Rasm Usmani dan Terjemahnya*, hlm. 335.

⁷² Tim Penyusun al-Qur'an, *Al-Quran Rasm Usmani*, hlm. 83

kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasar kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan dibawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh maupun mempertahankannya, maka pesan dalam ayat ini adalah “janganlah kamu membunuh dirimu” atau membunuh orang lain secara tidak hak, karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuh orang lain, kamu pun akan terancam dibunuh.

Hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis. Selain ketiga hal tersebut, ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak hanya menuntut keuntungan materi saja, tetapi melampauinya sehingga sesuai seperti tuntunan al-Qur'an.⁷³

Firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 34 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 2, hlm. 391

Dalam QS. At-Taubah ayat 35:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

“Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.”⁷⁴

Ayat ini menjelaskan tentang harta benda yang diperoleh dari jalan yang batil yang mereka simpan dan ditimbun itu, kelak akan menyiksa mereka. Dan orang-orang yang menghimpun dan menyimpan emas dan perak lagi tidak menafkahnnya pada jalan Allah, yakni sesuai ketentuan dan tuntutanannya maka mereka akan disiksa dengan siksaan yang teramat pedih. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan atas saling ridha tidak adanya keterpaksaan, saling ikhlas atau suka sama suka dan tidak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Menimbun itu termasuk kezaliman dan masuk ke dalam ancaman ayat ini. Perbuatan semacam ini menunjukkan adanya motivasi ananiyah (mementingkan diri sendiri), tanpa menghiraukan bencana dan mudarat yang akan menimpa orang banyak, asalkan dengan cara itu dia dapat mengeruk keuntungan yang besar. Kemudharatan itu akan bertambah berat jika si pedagang itulah satu-satunya orang yang menjual barang tersebut, atau telah terjadi kesepakatan dari segolongan pedagang yang menjual barang-barang tersebut untuk menyembunyikan atau menimbunnya,

⁷⁴ Tim Penyusun al-Qur'an, *Al-Quran Rasm Usmani*, hlm. 192

sehingga kebutuhan masyarakat semakin meningkat, lantas mereka menaikkan harga dengan seenaknya.

عن سعيد ابن مسيب عن معمر ابن عبد الله العدوى : ان النبي صلى الله عليه وسلم : قال لا يحتكر الا خاطء و كان سعيد يحتكر الزيت (رواه احمد و مسلم و ابو داود)⁷⁵

“Dari Sa’id bin Musayyab dari Ma’mar bin Abdullah al-‘Adawi: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda Tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang berdosa. Said adalah orang yang pernah menimbun minyak.” (HR Imam Ahmad Imam Muslim dan Imam Abu Daud). Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya.

Hadis diatas merupakan sebuah penegasan sesungguhnya orang yang menimbun barang mendapatkan dosa, dan itu merupakan bukti bukti yang cukup bahwasannya tindakan tersebut memang tidak diperbolehkan.⁷⁶

و عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تعالى ان يعقده بعظم من النار يوم القيمة⁷⁷

Bersumber dari Ma’qil bin Yassar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda; “Barangsiapa yang mencampuri urusan harga (barang) kaum muslimin untuk (tujuan) menaikkannya, maka Allah pasti akan menetapkannya pada sebagian besar dari neraka pada hari kiamat kelak”

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Thabarani dalam kitabnya Al-Kabar dan Al-Ausaṭ sedang dalam sanadnya terdapat nama Zaid bin Marrat Abul Ma’la.

وعن ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احتكر حكرة يريد ام يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ (رواهما احمد)⁷⁸

⁷⁵ Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nayl al-Auṭar*, Jilid V, hlm. 629

⁷⁶ Imam al-Ghazali, *Ihya ‘Ulumuddin*, hlm. 106.

⁷⁷ Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nayl al-Auṭar*, Jilid V, hlm. 630.

⁷⁸ Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nayl al-Auṭar*, Jilid V, hlm. 630.

Dari Abu Hurairah, dia mengatakan: “Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang melakukan suatu penimbunan dengan maksud menaikkan (harga barang) bagi kaum muslimin, maka dalah orang yang berdosa” (HR Imam Ahmad)

Hadis ini juga diketengahkan oleh Imam Hakim dan dalam sanadnya terdapat nama Abu Ma’syar perawi yang lemah.

Kedua hadis diatas menjelaskan pada umumnya seorang penimbun adalah seseorang yang menguasai pasar, dan bisa memaksakan harga kepada orang lain dengan sewenang-wenang, sehingga orang tersebut bisa memaksa orang lain untuk membelinya dengan harga yang tinggi. Pada dasarnya, seorang penimbun ingin menaikkan harga kepada kaum muslimin, dimana hal tersebut hukumnya haram.⁷⁹

Karena menimbun merupakan kezaliman, maka pelakunya pantas untuk masuk ke neraka, karena dia telah menyusahkan orang banyak untuk mendapatkan kebutuhan hidup.⁸⁰

عن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام ولافلاس (رواه ابن ماجه)⁸¹

Bersumber dari Ibnu Umar, dia mengatakan: Aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda: “Barangsiapa yang melakukan penimbunan terhadap makanan pokok kaum muslimin, maka Allah akan menimpakannya penyakit lepra dan kebangkrutan.” (HR. Ibnu Majjah)

Dalam sanadnya, hadis ini terdapat nama Al-Husaim bin Rafi’ yang menurut Abu Daud pernah meriwayatkan Hadis mungkar, yaitu sebuah

⁷⁹ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, hlm. 212.

⁸⁰ Erwan Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hlm. 194.

⁸¹ Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nayl al-Auṭar*, Jilid V, hlm. 630.

hadis yang dalam isnadnya terdapat nama Abu Yahya al Maliki seorang tidak dikenal.

Hadis tersebut merupakan dalil dari pendapat yang mengemukakan bahwa objek *ihtikār* adalah makanan pokok.

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadis di atas, maka dapat dipahami bahwa perbuatan penimbunan barang tidak diperbolehkan atau diharamkan sebab dapat menjadi salah satu ancaman kepada orang yang menyimpan, yang ingin membangun keuntungan untuk dirinya sendiri di atas penderitaan orang lain. Sedangkan yang kita ketahui, bahwa manusia sangat berharap terhadap barang yang menjadi kebutuhan primer bagi manusia seperti makanan.

2. Pandangan ulama terhadap hukum penimbunan barang

Para ulama berbeda pendapat tentang penimbunan dan memberikan kriteria tertentu terhadap bentuk penimbunan yang diharamkan. Diantaranya kriteria tersebut sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang ditimbun hendaklah melalui proses pembelian sebelumnya dari masyarakat. Adapun apabila barang dagangan itu semata-mata dari hasil pertanian sendiri tidaklah termasuk penimbunan yang diharamkan.
- b. Barang-barang itu berupa makan pokok
- c. Penimbunan barang dagangan itu hendaklah menyulitkan masyarakat. Di antara yang mengindikasikan hal itu adalah apabila di dalam suatu kota terdapat penguasaan barang dagangan. Di samping itu juga,

penimbunan dilakukan pada masa krisis pangan yang sudah mulai terjadi.

Menurut ulama Maliki, *ihtikār* dianggap haram dan pemerintah harus mencegahnya dengan segala cara, karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian besar tidak hanya terhadap stabilitas perekonomian masyarakat dan negara, tetapi juga kehidupan masyarakat.⁸² Oleh sebab itu, penguasa harus segera turun untuk mengatasi kasus *ihtikār*. Yang paling penting dilindungi adalah hak konsumen dan hak konsumen berdampak pada banyak orang, namun hak orang yang melakukan *ihtikār* hanyalah hak individu atau pribadi saja. Apabila kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan negara, maka kepentingan negaralah yang diutamakan.

Adapun jenis barang yang ia mengharamkan melakukan perbuatan penimbunan segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan ekonomi masyarakat muslim yaitu berupa makanan, bumbu-bumbu, makanan impor, dan barang-barang lainnya yang dapat mengganggu ekonomi masyarakat di wilayah setempat. Pandangan mazhab Maliki, mengharamkan juga tindakan penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa sulit, tidak demikian dalam masa lapang dan pada bahan makanan atau komoditi lainnya seperti kain linen, kapas, dan seluruh barang yang dibutuhkan orang banyak, atau seluruh hal yang membahayakan orang banyak ketika ditimbun, bahkan sekalipun berupa kain atau mata uang.

⁸² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 351.

Pandangan mazhab Maliki, mengharamkan juga tindakan penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa sulit, tidak diharamkan dalam masa lapang. Batasan waktu yang tidak diperbolehkan melakukan penimbunan yang dilakukan pada masa-masa sulit masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokoknya dan juga pada saat terjadi ketidakstabilan harga barang di pasaran, maka pada waktu itulah tidak diperbolehkannya melakukan tindakan penimbunan.⁸³

Menurut mazhab Hanafi menghukumi *ihtikār* dengan *makruh tahrimah* (makruh yang cenderung kepada keharaman), dikarenakan hal ini berhubungan dengan tidak terpenuhinya hak masyarakat umum dan juga hak mereka dalam melakukan jual beli. Maka, *ihtikār* makruh terjadi pada sebuah negara yang kecil, karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif dan membahayakan bagi penduduknya dalam bidang ekonomi berupa habisnya harta masyarakat setempat karena tindakan ini.

Ihtikār tidak diperbolehkan manakala dapat mengganggu hak masyarakat suatu wilayah tersebut karena adanya kepentingan pribadi.⁸⁴ Maka, bukan termasuk atau tidak dianggap *ihtikār* penimbunan pada hasil produksi panen desa tertentu yang didatangkan dari wilayah negara lain, karena produksi tersebut tidak tercampur dengan hak yang harus diberikan kepada rakyat dan tidak berhubungan dengan masyarakat banyak.

⁸³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), hlm. 157.

⁸⁴ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, hlm. 363.

Salah satu pendapat ulama mazhab Hanafi juga mengatakan *ihtikār* itu haram, apabila dalam melakukan *ihtikār* tersebut memiliki kepentingan pribadi yaitu bertujuan agar harga lebih tinggi, memperkaya diri, menguasai pasar dan lain sebagainya, tanpa memikirkan madharat dan hak masyarakat.

Pendapat salah satu ulama Hanafi yaitu Imam Abu Yusuf menjelaskan segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat bagi masyarakat di dalam sebuah wilayah atau negara tersebut atau lingkungan masyarakat berupa makanan, pakain, dinar, dan uang dirham.⁸⁵ Menurut ulama Hanafiah pengkhususan jenis barang yang dilarang dalam penimbunan, dikemukakan oleh pendapat Abu Yusuf semua barang yang disebutkan itu dianggap sangat mempengaruhi atas kemudharatan masyarakat pada suatu wilayah tertentu.

Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam batasan waktu yang sebentar dan tidak menimbulkan bahaya, maka itu dianggap bukan termasuk penimbunan. Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam masa yang lama maka itu tidak diperbolehkan.

Menurut ulama Hambali mengatakan penimbunan itu diharamkan syariat karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan negara, karena nabi SAW telah melarang melakukan penimbunan terhadap kebutuhan pokok manusia.

Sedangkan menurut ulama Syafi'i penimbunan adalah menjual bahan makanan ketika harga naik dan menahannya atau menyimpannya agar

⁸⁵ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, hlm. 361

bertambah tinggi harga jual nantinya. Menurut mazhab Syafi'i hukumnya haram pada semua jenis bahan makanan tanpa terkecuali. Berdasarkan Hadis nabi dan ayat Qur'an yang melarangnya melakukan penimbunan.

Namun, ulama mazhab Syafi'i tidak dianggap perbuatan penimbunan apabila ia menimbun bahan makanan untuk kebutuhan pribadi atau keluarganya, bukan untuk dijual ke pasar (tidak dijual untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) dan tidak dianggap perbuatan penimbunan apabila ia mendatangkan (impor) bahan makanan tersebut dari luar wilayah atau negara yang ia tinggali, karena dengan mendatangkan dari luar, maka hal itu tidak sampai mendatangkan mudharat bagi masyarakat.⁸⁶



⁸⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Islami, 2003), hlm. 92.

BAB IV

ANALISIS KETENTUAN BATASAN WAKTU PENIMBUNAN BARANG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Ketentuan Batasan Waktu Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang perdagangan. Perdagangan merupakan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan diluar negeri dengan tujuan mengalihkan hak atas barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.⁸⁷ Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, intinya dalam setiap aktivitas berdagang atau usaha terdapat aturan-aturan hukum yang berlaku. Artinya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi peran perdagangan sangat penting sehingga pemihakan politik ekonomi yang memberi support, kesempatan, dan pengembangan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur secara keseluruhan di sektor perdagangan, namun disini fokus utama pembahasannya adalah penyimpanan bahan utama dan barang penting.

Di Indonesia sendiri, penimbunan bahan pokok sering terjadi, biasanya dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang secara sepihak menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat untuk keuntungan mereka

⁸⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 1.

sendiri dan kelompoknya. Penimbunan bahan pokok sangat erat kaitannya dengan jual beli terlarang.

Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang diatur, menurut atauran perundang-undang pasal 29 undang-undang nomor 71 tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi:⁸⁸

- 1) Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.
- 2) Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dengan atau berdasarkan peraturan presiden.

Menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, seorang pengusaha dilarang keras menyimpan bahan-bahan pokok dan barang-barang penting pada waktu yang tidak tepat dan jumlah tertentu saat kelangkaan barang terjadi. Seperti halnya menaikkan harga sembako yang tidak sewajarnya dilakukan oleh para pedagang, ini dilarang karena sembako merupakan kebutuhan pokok dan barang yang penting dicari oleh masyarakat. Pedagang juga dilarang menyimpan barang-barang pokok dan bahan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting dan jangka waktu yang diijinkan oleh Pemerintah bagi pemilik usaha untuk menyimpan barang tersebut diatur, dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang

Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting:

- 1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
- 2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.
- 3) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

Para pelaku usaha dapat menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting, tetapi ada aturan yang mengatur cara melakukannya. Pelaku usaha tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok dan penting lebih dari batas kewajaran. Batas kewajaran ini adalah 3 bulan yang dihitung berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan. Jadi, misalkan suatu Perusahaan biasa menjual 100ton beras setiap bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan, maka perusahaan tersebut hanya boleh menyimpan 300ton beras di gudang selama 3 bulan kedepan. Jika lebih dari 300ton beras disimpan di gudang, Perusahaan tersebut dianggap menimbun.

Apabila pelaku penimbunan barang pokok terbukti melakukannya akan mendapatkan saksi yang terdapat dalam Pasal 107 yaitu di mana para pelaku pedagang yang melaksanakan tindakan kejahatan ekonomi, pelaku yang menimbun bahan utama pokok dan bahan penting dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu dalam keadaan kelangkaan barang, harga yang bergejolak, serta

terjadi tantangan dalam perdagangan barang sebaga/imana diatur pada Pasal 29 ayat (1),⁸⁹ dapat dijera dengan penjara dengan waktu paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sedangkan dalam perspektif Islam, perdagangan merupakan salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal. Perdagangan dilarang melakukan transaksi yang mengandung unsur penipuan sehingga mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian, dan transaksi yang mengandung unsur penimbunan barang (*ihtikār*) dengan tujuan untuk harga barang tersebut mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi itu di larang dalam Islam.

Penimbunan yang tidak diperbolehkan adalah ketika kenaikan harga tersebut merupakan rekayasa dari para penimbun karena mereka menimbunnya hingga barang langka di pasaran, jika kenaikan harga tersebut murni karena jumlah barang sedikit, akibat gagal panen atau musibah lainnya, atau jumlah permintaan yang tinggi pada masa-masa tertentu oleh para konsumen, tentu keuntungan penjualan yang tinggi sesuai dengan harga pasar pada waktu itu adalah halal dan laba yang besar tersebut merupakan rizki dari Allah untuk para pedagang.⁹⁰

Ulama empat mazhab menyatakan bahwa para ulama sepakat mengharamkan *ihtikār* (penimbunan barang), hanya pendapat dari kalangan ulama Hanafiyah saja yang menyatakan hukum *ihtikār* (penimbunan barang)

⁸⁹ Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, diakses 27 Februari 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>

⁹⁰ Erwan Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT BerkatMulia Insani, 2016), hlm. 193.

adalah *makruh tahrimah* (makruh yang mendekati haram).⁹¹ Lebih lanjut mengenai ketentuan batasan waktu dikatakan penimbunan adalah menurut Hanafi maksimal 40 hari, Maliki menyebutkan pada saat masa sulit masyarakat mendapatkan barang itu, Syafi'i dan Hambali mengatakan ketika barang mencapai harga yang tinggi dan masyarakat tengah membutuhkan.

Islam tidak membatasi aktivitas ekonomi umatnya dalam rangka menggalakan perekonomian, dan Islam banyak memberikan motivasi-motivasi kepada umatnya agar bisa memperoleh banyak harta yang harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan kedermawanan.

B. Relevansi Ketentuan Batasan Waktu Penimbunan Barang di Indonesia

Di Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang membahas mengenai perdagangan. Perdagangan diartikan sebagai aktivitas ekonomi antara produsen dengan konsumen. Sebagai aktivitas pendistribusian, perdagangan memberi jaminan penyebaran, peredaran, serta penyediaan produk lewat ketentuan di pasar.

Akan tetapi di Indonesia sendiri sering terjadi kelangkaan barang, contohnya kelangkaan pupuk, bahan bakar minyak, sembako, serta produk kebutuhan pokok lainnya. Umumnya apabila hal ini terjadi maka akan sangat berdampak pada kenaikan harga barang di pasar.

Di sebabkan oleh Penimbunan, penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga

⁹¹ Bonita Izwany, Sabrul Jamal, *Ihtikār Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, hlm. 40.

setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengadakan pengawasan terhadap pasar. Pengawasan pasar ini berguna untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Terutama dalam batasan waktu penimbunan barang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan barang penting, terdapat dalam pasal 11 ayat (2) “Jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah yang melebihi batas yang wajar yang melebihi persediaan pasar atau persediaan dalam jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal”.⁹²

Batasan waktu penimbunan barang juga memiliki hubungan yang penting dalam konteks ekonomi dan persaingan usaha di Indonesia. Terutama dalam perlindungan konsumen dimana batasan waktu penimbunan barang membantu dalam melindungi konsumen dari praktik monopoli atau oligopoli yang dapat merugikan konsumen. Dengan adanya batasan waktu yang jelas, pihak-pihak yang terlibat dalam penimbunan barang akan lebih sulit untuk

⁹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan barang penting.

menimbun barang dalam jangka waktu yang terlalu lama dan mengendalikan harga pasar.⁹³

Jadi, dapat di pahami karena Indonesia negara hukum maka ketentuan batasan waktu penimbunan di Indonesia memiliki relevansi yang penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen/distributor dan kepentingan konsumen serta dalam menjaga stabilitas pasokan barang di pasar.

Pengelolaan persediaan dalam batasan waktu penimbunan barang dapat membantu dalam pengendalian persediaan di pasar. Dengan adanya batasan waktu, produsen atau distributor akan terdorong untuk tidak menimbun barang terlalu lama sehingga persediaan dapat terjaga dengan baik. Dan adanya distribusi yang efisien batasan waktu penimbunan barang, distribusi barang dapat menjadi lebih efisien. Barang yang tidak ditimbun terlalu lama akan lebih cepat didistribusikan ke konsumen, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kelangkaan barang.

⁹³ Nofita Ariyanti, Widhi Cahyo Nugroho, "Peran KPPU Dalam Melindungi Konsumen Dari Pelaku Usaha Tidak Sehat" *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 3, Nomor 01, 2023. Diakses <file:///C:/Users/ACER/Downloads/222-Article%20Text-277-1-10-20230101.pdf>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum penimbunan dalam hukum positif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Penjelasan secara detail terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Pokok Dan Barang Penting. Kemudian terkait dengan batasan waktu penimbunan terdapat dalam pasal 11 dengan jangka waktu tiga (3) bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Pengaturan hukum penimbunan oleh pelaku usaha menurut hukum Islam disebut *ihtikār* yang merupakan kegiatan yang dilarang sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Pendapat ulama empat mazhab. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penimbunan (*ihtikār*), tetapi yang namanya penimbunan di dalam Hukum Islam merupakan sebuah perbuatan yang tidak mencerminkan perilaku dalam Islam, dikarenakan perbuatan tersebut menzhalimi orang lain. Kemudian mengenai batasan waktu penimbunan menurut ulama empat mazhab diantaranya menurut ulama Hanafi maksimal 40 hari, Maliki menyebutkan pada saat masa sulit masyarakat mendapatkan barang itu, Syafi'i dan Hambali mengatakan

ketika barang mencapai harga yang tinggi dan masyarakat tengah membutuhkan.

2. Ketentuan batasan waktu penimbunan barang dari berbagai relevansi kondisi di Indonesia yang efektif yaitu sesuai dengan peraturan presiden yaitu 3 bulan karena Indonesia merupakan negara hukum maka pemerintah sendiri memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengawasi dan mengendalikan praktik penimbunan barang apabila merugikan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis memberikan saran bahwa dalam hukum positif sendiri diharapkan pemerintah senantiasa selalu memperhatikan dan menjalankan peraturan yang sudah diperundang-undangkan dengan sebagaimana mestinya dalam hal batasan waktu penimbunan barang dan sebaiknya juga dalam Fatwa MUI harus ada penjelasan secara jelas terkait batasan waktu penimbunan barang agar masyarakat menaati peraturan tersebut. Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disarankan bagi para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya dalam melakukan suatu perbuatan yang menyangkut kepentingan pribadi jangan sampai tidak memperhatikan kepentingan orang lain, selalu berpegang pada kemaslahatan sekitar kita sesuai dengan hukum islam. Untuk mencari rizki yang halal tanpa harus melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syirazi, Abu Ishaq. *al-Muhāḏab fīkīh*, jilid III. Daru al-Qalam, Damaskus-Daru asy-Syamiyah, Beirut: t.p, 1992.
- Asy-Syaukani, Imam Muhammad. *Nayl al-Auṭar*, Jilid V.
- al-Khu'i, Abu al-Qasim al-Musawi. *Minhaj al-Ṣhalīḥīn* Jilid 2. Qum: Muassasah al-Nasyr al-Islami, 1410.
- al Ghazali, Abu Hamid. *Ihya'u 'Ulumiddin*, juz 1. <http://www.alwarraq.com>
- al Mardawi al Hanbali, Ali bin Sulaiman bin Ahmad. *Al Furu ' Li Ibni Muflīh*, juz 6.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fīkīh Islam Wa Adhillatuhu*, dengan judul asli *al-Fīkīh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- an-Nabhani, Taqiyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Asy'ari. *Monopoli dan iḥtikār Dalam Hukum Ekonomi Islam*. Diakses pada 21 Mei 2024.
- Baskoro, Sentot Eko. *Aspek Hukum Bagi Pelaku UMKM*. Bogor: Ersa, 2022.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru, 2000.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Efendi, Lukman. "Penimbunan Barang Pokok Perspektif Fiqih Muamalah". *Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro 2020. <https://repository.metrouniv.ac.id>.
- Eko, Sentot, Baskoro. *Aspek Hukum Bagi Pelaku UMKM*. Bogor: Ersa, 2022.
- Evanirosa, dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library research)*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Fathoni, Abdur Rahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2006.
- Harum Sari. Ines, dan Qori'atul. *Analisis Dampak Iḥtikār Terhadap Pertumbuhan Pasar Ekonomi Dalam Pandangan Islam* (Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, t.t).
- Hanbal, Ahmad bin. *Al-Musnad*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmīyah, 2008.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, Salim. “Praktik Ihtikar dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah” *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, Vol. I, No. 02 (Makassar: Fakultas Agama Islam UMI, 2020). <https://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaquh/article/view/65/53> diakses pada 19 September 2023
- Hayes, Adam. “Penimbunan: Pengertian, Cara Kerja Komoditas, dan Contohnya”, www.investopedia.com., diakses 20 Maret 2024.
- Huzain, Hasriany. “*Penimbunan Barang dalam Perindustrian Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*”. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, t.t.
- Ibnu Nujaym, Zayn al-Din. *al-Bahr al-Ra’iq Syarh Kanz al-Daqa’iq*. t.k: t.p, t.t.
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang: Bayumedia 2006.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Iswardono. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1990.
- Jamal, Bonita Izwany, Sabrul. *Ihtikār Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* *Jurnal Tahqiq*, Vol. 15, No. 1. Aceh: STIS Al-Hilal Sigli, 2021. [file:///C:/Users/ACER/Downloads/\(BONITA+IZWANY\)+Ihtikar+Menurut+Hukum+Islam+dan+Hukum+Positif%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/(BONITA+IZWANY)+Ihtikar+Menurut+Hukum+Islam+dan+Hukum+Positif%20(2).pdf) diakses pada 21 Maret 2024.
- Junaid, bin Junaid. “Perspektif Hadis Tentang Ihtikār”. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No. 1. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone 2021.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontempore*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- K. Lubis, Chairuman Pasaribu and Sahrawardi. *Hukum Perjanjian Islam*.
- Lazuardini LAN, Rustandi, RR Amanna Dzikrillah. “Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia”, *JBK: Jurnal Bisnis & Kewirausahaan* Vol. 19, Nomor 02, 2023.
- Lantara, I Wayan Nuka. “Manajemen Resiko dan Derivatif Cuaca” *Universitas Gadjah Mada: Faculty Of Economics And Business*, 2013. Diakses pada

tanggal 29 Mei 2024. <https://feb.ugm.ac.id/en/research/lecturer-s-article/831-manajemen-risiko-dan-derivatif-cuaca>

Manan. *Ekonomi Islam; teori dan Praktik (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, diterjemahkan oleh M. Nastangin. Jakarta: DanaBaktiWakaf, 1993.

Manzilat, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: UB Press, 2017.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Margono, *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: SinarGrafika, 2009.

Mukhlis. "Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang di Masa Covid 19)". *E-Qien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1. STAI Hubbulwathan Duri 2021.

Muslim, *Shahih Muslim, Juz I*. Mesir: Dar Ihya' Turats al-'Araby, t.th.

Muslim, Imam Abu Hussain, bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim* Jilid IV. Terj. Nasiruddin al-Khattab. Riyadh: Maktabah Darussalam, 2007.

Muslim, Moch. Bukhori. "*Ihtikār dan Dampak terhadap Dunia Ekonomi*" *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* Vol. 6, No. 1. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010. [file:///C:/Users/ACER/Downloads/4741-Article%20Text%20\(Without%20Author%20Name\)-8212-1-10-20171114.pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/4741-Article%20Text%20(Without%20Author%20Name)-8212-1-10-20171114.pdf) diakses pada 21 Maret 2024.

Musyahid, Rchmad, dkk. "Penimbunan Barang Perspektif Filsafat hukum Islam" *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 02. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dkk, 2023. diakses pada 21 September 2023

Moelong, Lex J. *Merodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Nadirah, Ida. "Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal" *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, Vol. I, No. 1, 2021.

Nabahan, M. Faruq. *System Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan System Kapitalitas dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Nawawi, Ismail. *Fiqih Mu'amalah Klasik Dan konteporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Nugroho, Nofita Ariyanti, Widhi Cahyo. "Peran KPPU Dalam Melindungi Konsumen Dari Pelaku Usaha Tidak Sehat" *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 3, Nomor 01, 2023. Diakses <file:///C:/Users/ACER/Downloads/222-Article%20Text-277-1-10-20230101.pdf>
- Nuraini, Ida. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Malang: UUM Press, 2016.
- Nurhayati Sri, Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi 5. Jakarta: Salemba Empat, 2023.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- Qasim, Muhamad. *halal Haram dalam Islam*. Sukmajaya Depok: Mutiara Utama, 2014.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni Ibn Qudamah*, Terj. Anshari Taslim. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2007.
- Rohman, Arif. *Pendidikan Komparatif Dasar-Dasar Teori Perbandingan Antar Bangsa*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Press, 2017.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Libanon: Dar al-Fikr, 1981.
- Saleha, Dwi Arjelina. "Penimbunan Bahan Pokok oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2018. <http://eprints.radenfatah.ac.id>.
- Salim dan Syahrin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sappeami, M, Sitti, Aisyah. "Dampak Covid 19 Terhadap Praktik Jual Beli Analisis *Ihtikār* Dalam Hukum Islam". *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/1562-Article%20Text-5877-1-10-20200926.pdf>.

Setyaningsih, Sulis. "Pengertian Muamalah, Berserta Prinsip dan Penerapannya dalam Berbisnis", *www.wajibbaca.com.*, diakses 20 Maret 2024.

Sholichah, Inti Ulfi. "Praktik Ihtikar dalam Perdagangan pada masa Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" *Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*, Vol. V, No. 02. Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani Tangerang 2022. <https://stai-binamadani.e-journal.id>.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 2.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.

Siregar, Indri Pratiwi. *Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidaak Sehat*. t.k: Penerbit P4I, 2023.

Tarmizi, Erwan. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT BerkatMulia Insani, 2016.

Tim Penerjemah Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

Tim Penyusun al-Qur'an, *Al-Qur'an Rasm Usmani dan Terjemahnya*.

Tulus, Richard dkk. "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan)", *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-undang Kepabeanaan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 108/PMK.04/2020.

Utomo, Setiawan, Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Islami, 2003.

Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi 5. Jakarta: Salemba Empat, 2023.

Wayuni, Afida. "Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Iqtishad* Vol. III, No. 2, Juli 2010.

Wulandari, Sri, dkk. Kegiatan Menimbun Barang Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 01, No. 04, 2023. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/519/428>.

Yusuf, Abu Umar. *Kitab al-Kafi Fikih Ahl Madinah* (Riyadh: t.p, t.t.

Yulianto, Irwan. *Sanksi Pidana Menurut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Bagi Penimbun Masker di Masa Pandemi COVID-19*. Universitas Abdurachman Saleh Situbondo: Ilmu Hukum.

Zikra, Khairah Talia. *Pasar Monopoli*. Riau: Universitas Riau, 2021.



البلغة الحجازية

لشؤون القرآن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن سنانة
المدني البجلي البغدادي الشافعي البجلي البجلي ١٦٠ هـ
على من كتب في القاسم عمر بن الحسين البجلي

ويكيته المشجح الكبير

لشؤون القرآن عبد الرحمن بن محمد
أبو أحمد بن قلادة القاسمي ١٦٢ هـ
وكلاهما على من كتب في القاسم عمر بن الحسين البجلي

تجزيته

الكونية مشجح القرآن خطاب
الكونية المشجح الكبير خطاب
الأسانيد مشجح القرآن خطاب

الميزان الحجازي

دار الحديث
القاهرة

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

اسم الكتاب : الفسفي
اسم المؤلف : ابن قلادة القاسمي
اسم المحقق : محمد شرف الدين ، السيد محمد السيد
الطبع : ١٧٠٢٤٠٧
عدد الجلدات : ١٤ مجلداً + ١ فهرس
سنة الطبع : ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

رقم الإيداع : ٩٦٦٢ / ١٩٩٥ م
التقيد الدولي : ٦١ - ٦٨ - ٥١١٧ - ٩٧٧



طبع - نشر - توزيع

شارع بومدين ٢٠١٠، جامع الأزهر، القاهرة ١١٤١١٧ / ١١٤١١٧ / ١١٤١١٧ / ١١٤١١٧
www.darehadith.com E-mail: info@darehadith.com

وروي الأول أنه إنما نهي عن التلقي دفعاً للخدمة والغبن عنهم، وهذا مستحق سوء قصد

التلقي أو لم يقصده، فوجب البيع منه كما لو قصد.

قسطل: وإن تلقى الجلب في أعلى الأسواق فلا بأس، فإن ابن عمر روى أن النبي ﷺ نهي أن تلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق، رواه البخاري (١١٥)، ولأنه إذا صار في السوق فقد صار في محل البيع والشراء فلم يدخل في النهي كالذي وصل إلى وسطها.

قسطل: والاحتكار حرام، لما روى عن الأثرم عن أبي أمامة قال: نهي رسول الله ﷺ أن يحكّر الطعام (٨٦)، وروى أيضاً بإسناده عن سعيد بن المسيّب: أن رسول الله ﷺ قال:

«من احتكّر فهو خاطيء» (٨٧)، وروى أن عمر بن الخطاب قال: «خرج مع أصحابه، فرأى طعاماً كثيراً قد ألقى على باب مكة، فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: جلب إبنائه فقال: برك الله في

وفهم جليلة، فصل له: فإنه قد احتكّر، قال: ومن احتكراً قالوا: تلالن سرتي عثمان وفلان مولان، فأرسل إليهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ فقالا: نشئنا بأمرنا

ونبيح، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من احتكّر على المسلمين طعامهم لم يمت حتى يضربه الله بالجمام، أو بالإلأص» (٨٨)، قال الرازي: فأما مولى عثمان فتابعه، وقال والله لا احتكركه أبداً، وأما مولى عمر فلم يبعه، فزأبه مسجوناً، وروى عن النبي ﷺ أنه قال:

«الجبالب مروقواً والمحتكر ملعونه» (٨٩).

قسطل: والاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط: أحدها: أن يشتري قلو جلب شيئاً أو أدخل من غلته شيئاً فادخره لم يكن محكراً، روى عن الحسن ومالك، وقال الأوزاعي:

«(٨٥) أخرجه البخاري (٤) ج ١١٦٥ / فتح (٣) وسلم (٣) شعوب (٣) ج ١١٥٧ / وأبو داود (٣) ج ٣٤٣٦ / وأحمد في مسنده (١٢) ج ١١٦٠، ١١٦٢، ١١٦٣، ١١٦٤ / وسننه صحيح (٨٦) أخرجه البيهقي في السنن (٦) ج ٣٠ / والمحكم (٦) ج ١١١ / وله شاهد عند مسلم بلفظ: «من احتكّر الطعام فهو خاطيء، ونظير ما بعد».

(٨٧) أخرجه مسلم (٣) مناقب (٣) ج ١١٢٧ / ح ١٢٠٥ / وأبو داود (٣) ج ٣٤٤٧ / والترمذي (٣) ج ١١٢٧ / وابن ماجه (٢) ج ٢١٥٤ / والدارمي (٢) ج ٢٥٥٣ / وأحمد في مسنده (٢) ج ١٥٣، ١٥٤، ١٥٥ / ح ٤٠٠٠.

(٨٨) أخرجه ابن ماجه (٢) ج ٢١٥٥ / وأحمد في مسنده (١) ج ٢١١ / ح ١١٣٥ / شاكر من طريق البيهقي بن رافع حدثني أبو يحيى النخعي عن شريح مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «ذكرو، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، قلت في إسناده أبو يحيى النخعي هذا، ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (٤) ج ٣٢٢ / تحت ترجمة البيهقي بن رافع، وقال أبو يحيى: لا يدرى من هو، وقال المحافظ في التقریب: مجهول، وقال الألباني: إسناده صحيح وهو كما قال.

(٨٩) أخرجه ابن ماجه (٢) ج ٢١٥٣ / والدارمي (٢) ج ٢٥٥٤ / والبيهقي في السنن (٦) ج ٣٠ / وقال: «نجد به علي بن سلام عن علي بن زيد، قال البخاري: لا يتابع في حديثه، قلت: إسناده ضعيف فيه زيد بن علي بن حديقه».

الجبالب ليس بمحتكر أقره: «الجبالب سرورواً والمحتكر ملعونه» ولأن الجبالب لا يقبض على أحد ولا يقصر به بل يبيع، فإن الناس إذا علموا عنده طعاماً معناه للجبالب كان ذلك أظهب قلوبهم من عدمه، الشافعي: أن يكون المشتري قسراً، فأما الإدماء والحلواء والمسل والزيت وأغلاف اليهائم فليس فيها احتكار محرم، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن أي شيء الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يحكر وهذا قول عبد الله بن عمرو، وكان سعيد بن المسيّب وهو روى حديث الاحتكار - يحكّر الزيت، قال أبو داود: فأشبهت البياض والحبوات، الثالث: أن يقبض على الناس بشراؤه ولا يحصل ذلك إلا بأمرين: أحدهما: أن يكون في بلد يقبض بأهله الاحتكار كالعموم والشعور، قال أحمد: الاحتكار في مثل مكة والمدنية والنعمور، فظاهر هذا أن البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجبالب كجنداء والبصرة ومصر لا يحرم فيها الاحتكار، لأن ذلك لا يؤثر فيها غالباً، الثاني: أن يكون في حال الضيق بأن يدخل البلد قائمة فيبتاع ذبوا الأموال فيشترونها ويقبضون على الناس، فأما إن اشتراه في حال الأسباع والرخص على وجه لا يقبض على أحد فليس بمحرم، ص.

٧٦٥ - **مسألة:** قال: (وبيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذ خمرًا محرم، وكروه الشافعي، وذكر

وجملة ذلك: أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذ خمرًا محرم، وكروه الشافعي، وذكر بعض أصحابه أن الباع إذا اعتقد أنه يعصره خمرًا فهو محرم، وإنما يحكره إذا ملك فيه، وحكى ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري أنه لا بأس ببيع الثمر لمن يتخذ مسكراً، قال الثوري: مع الحلال ممن شئت، واحتج لهم يقول الله تعالى: ﴿وَأحلَّ الله البيع﴾ (البقرة: ٢٧٥).

ولأن البيع لم يذكاه وشروطه.

ولنا: قول الله تعالى: ﴿ولا تعارضوا على الإسلام والعقدان﴾ (المائدة: ٩٢) وهذا نهي يقضي التحريم، وروى عن النبي ﷺ: أنه لعن في الخمر عشرة، فروى ابن عباس: أن النبي ﷺ أتاه جبريل، فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها

والمحمولة إليه وشاربها وبتاعها وبتاعها وساقيها، وأشار إلى كل معاون عليها ومساعد فيها

أخرج هذا الحديث الترمذي من حديث أنس (٩٠)، وقيل: قد روى هذا الحديث عن ابن عباس (٩١) وابن عمر (٩٢) عن النبي ﷺ، وروى ابن بطة في تحريم البيعة بإسناده عن

(٩٠) (* البرز: كل حب يزر لنبات جمعه بزور، القاموس: بزور).

(٩١) أخرجه الترمذي (٣) ج ٢١٩٥ / وابن ماجه (٢) ج ٣٣٨١ / من رواية أنس بن مالك وإسناده صحيح.

(٩٢) أخرجه أبو داود (٣) ج ٣٦٧٤ / وابن ماجه (٢) ج ٣٣٨٠ / وأحمد في مسنده (١) ج ٣١٦، ٣١٧، ٣٢٥، ٣٧١.

(٩٣) من حديث ابن عمر، وإسناده صحيح.

(٩٤) أخرجه أبو داود (٣) ج ٣٦٧٤ / بلطف أحمد (دون) وكان ثمنها، وابن ماجه (٢) ج ٣٣٨٠ / وأحمد في مسنده (١) ج ٣٧٧ / وإسناده صحيح.

WAKTU

مُسْتَبَدَاتُ
الْأَمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
المتوفى سنة ٢٤١ هـ

حَقَّقَهُ وَوَضَعَ حَوَالِيَهُ وَرَتَمَ أَمْرَهُ
مُحَمَّدُ عَبْدُ الْقَادِرِ عَرُوطِي

المجلد الثالث

المحتوى :

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب - مسند عبد الله بن عمرو بن العاص
مسند أبي ربيعة

دار الكتب العلمية
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
أسسها محمد علي بيضون
سنة 1971 بيروت - لبنان

Title: **AL-MUSNAD**
classification: *Prophetic Hadith*
Author : Ahmad ben Hanbal
Editor : Muhammad 'Abdul-Qādir 'Atā
Publisher : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
Pages : 8384 (12 volumes)
Year : 2008
Printed in : Lebanon
Edition : 1st

الكتاب: **مسند**
الإمام أحمد بن حنبل
رضي الله عنه
التصنيف: حديث
المحقق: محمد عبد القادر عطا
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
عدد الصفحات: 8384 (12 جزءاً)
سنة الطباعة: 2008
بلد الطباعة: لبنان
الطبعة: الأولى (لوان)



دار الكتب العلمية

أسسها محمد علي بيضون سنة 1971

بيروت - لبنان

Copyright

All rights reserved
Tous droits réservés



جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة
لدار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنسيق الكتاب كاملاً أو
جزئاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر
أو برمجته على استخوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Exclusive rights by ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated,
reproduced, distributed in any form or by any means,
or stored in a data base or retrieval system, without the
prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction
même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite
sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite
et exposera le contrevenant à des poursuites
judiciaires.

الطبعة الأولى
٢٠٠٨م - ١٤٢٩هـ

دار الكتب العلمية

أسسها محمد علي بيضون سنة 1971

بيروت - لبنان

Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Armon, al-Quebbah, عرمون - القبية
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Bldg. مبنى دار الكتب العلمية
Tel: +961 5 804 810/11/12 هاتف: ٩٦١ ٥ ٨٠٤ ٨١٠/١١/١٢
Fax: +961 5 804813 فاكس: ٩٦١ ٥ ٨٠٤ ٨١٣
P.o.Box:11-9424 Beirut-Lebanon ب.ص: ١١-٩٤٢٤ بيروت - لبنان
Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290 رياض الصلاح: بيروت ١١٠٧ ٢٢٩٠

http://www.al-ilmiyah.com
sales @al-ilmiyah.com
info@al-ilmiyah.com
baydoun@al-ilmiyah.com

مسند المكثرين وغيرهم ١١٣

قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقُ فِي قِبْلَتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» (١).
[معتلى ٤٩٧٣].

٤٩٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» (٢).
[معتلى ٤٥٠١].

٤٩٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ
نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الدَّجَالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّهَا عَيْنٌ طَافِيَةٌ» (٣).
[معتلى ٤٩٧٠].

٤٩٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو
يُسَيْرٍ عَنِ أَبِي الرَّاهِرِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْةٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ
اجْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِيَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَأَيَّمَا أَهْلٍ
عَرَضَ أَصْبَحَ فِيهِمْ أَمْرٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى». [معتلى ٤٤٦٠، مجمع
١٠٠/٤].

٤٩٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

(١) البخاري الجمعة (١١٥٥)، الصلاة (٣٩٨)، الأدب (٥٧٦٠)، الأذان (٧٢٠)، مسلم المساجد
ومواضع الصلاة (٥٤٧)، النسائي المساجد (٧٢٤)، أبو داود الصلاة (٤٧٩)، ابن ماجه المساجد
والجماعات (٧٦٣)، مالك النداء للصلاة (٤٥٦)، الدارمي الصلاة (١٣٩٧).

(٢) البخاري الجمعة (١٠٨٦)، الصلاة (٤٦٠، ٤٦١)، الجمعة (٩٤٦، ٩٤٨، ٩٥٠، ٩٥٣)، مسلم
صلاة المسافرين وقصرها (٧٤٩، ٧٥٠، ٧٥١، ٧٥٢، ٧٥٣)، الترمذي الصلاة (٤٣٧، ٤٦١،
٤٦٧، ٤٦٩، ٤٧٢)، الجمعة (٥٩٧)، النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٦٦٦، ١٦٦٧، ١٦٦٨،
١٦٦٩، ١٦٧٠، ١٦٧١، ١٦٧٢، ١٦٧٣، ١٦٧٤، ١٦٨٢، ١٦٨٩، ١٦٩٠، ١٦٩١، ١٦٩٢،
١٦٩٣، ١٦٩٤، ١٦٩٥)، أبو داود الصلاة (١٢٩٥، ١٣٢٦، ١٤٢١، ١٤٣٦، ١٤٣٨)، ابن
ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٧٤، ١١٧٥، ١١٧٦، ١٣٢٢)، مالك النداء للصلاة (٢٦٩)،
٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٨)، الدارمي الصلاة (١٤٥٨، ١٤٥٩)، الوصايا (٣٣٠٤).

(٣) البخاري الجنائز (١٢٨٩)، الحج (١٦٥٥)، الفتن (٦٧٠٥)، مسلم الإيمان (١٦٩، ١٧١)، الفتن
وأشراط الساعة (٢٩٣١)، الترمذي الفتن (٢٢٣٥)، أبو داود السنة (٤٧٥٧)، مالك الجامع

الفقه الإسلامي وأدلته

السائل للأدلة الشرعية والآراء الذهبية وأهم النظريات الفقهية
وتحقيق الأُصُول النبوية وتخريجها

وفهرسة الفبائية للموضوعات وأهم المسائل الفقهية
« من صُرِدَ اللهُ به خيرًا ففقهه في الدين »

تأليف

الدكتور وهبة الزحيلي

المجلد الثالث

الحج والعمرة. الأيمان والندور والكفارات

المحظور والإباحة. الأضحية والعقيقة، الذبائح والصيد

دار الفكر

الباب الخامس الحج والعمرة

فيه فصول ثلاثة :

الفصل الأول - أحكام الحج والعمرة .

الفصل الثاني - خصائص الحرمين - مكة والمدينة .

الفصل الثالث - آداب السفر للحج وغيره وآداب الحاج العائد بعد

رجوعه من سفره .

ويلاحظ أنني أشرت ببحث الحج عن الصلاة والزكاة والصوم ؛ لأن الصلاة عماد الدين ولشدة الحاجة إليها لتكررها كل يوم خمس مرات ، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في أكثر المواضع في القرآن ، ثم الصوم لتكرره كل سنة ، وأما الحج ففي العمر مرة .

وأجاز المالكية^(١) لغير المسلم دخول الحرم المكي ، دون البيت الحرام ، بإذن أو أمان . ولا يجوز عندهم مطلقاً دخول الكافر مسجداً ، ولا يمكن من دخوله ، إلا لعذر ، كالدخول للتقاضي أمام الحاكم المسلم ، قياساً على منعه من دخول المسجد الحرام ؛ لأن العلة وهي النجاسة موجودة في كل مشرك ، والحرمة موجودة في كل مسجد .

وقال الشافعية والحنابلة^(٢) : يمنع غير المسلم ، ولو لمصلحة من دخول حرم مكة ، لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجس ، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾ وقد ورد في الأثر : « الحرم كله مسجد »^(٣) . ويجوز عندهم للكافر لحاجة دخول المساجد الأخرى غير المسجد الحرام ، بإذن المسلمين ؛ لأن نص الآية في المسجد الحرام ، والأصل في الأشياء الإباحة ، ولم يرد في الشرع ما يخالف هذا الأصل ، ولأن النبي ﷺ قدم عليه وفد أهل الطائف ، فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم . وقال سعيد بن المسيب : قد كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة ، وهو على شركه . وقدم عمير بن وهب ، فدخل المسجد ، والنبي ﷺ فيه ليفتك به ، فزرقه الله الإسلام .

سابعاً - الاحتكار :

معناه : الاحتكار : هو الادخار للبيع ، وطلب الربح بتقلب الأسواق . أما الادخار للقوت فليس من الاحتكار . هذا تعريف المالكية^(٤) .

(١) مواهب الجليل للحطاب : ٢٨١/٣ ، الحرشي : ١٤٤/٣ ، ط ثانية ، أحكام القرآن لابن العربي : ٩٠٧/٢ ، مذكرة تفسير آيات الأحكام للسايس : ٢٢/٣ وما بعدها .

(٢) معني المحتساج : ٢٤٧/٤ ، تفسير ابن كثير : ٣٤٦/٢ ، الإفضاح لابن هبيرة : ص ٤٤٨ ، المعني : ٥٣٢ - ٥٣١/٨ .

(٣) قال عطاء : الحرم كله مسجد لقوله تعالى : ﴿ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾ .

(٤) المنتقى على الموطأ : ١٥/٥ وما بعدها ، القوانين الفقهية : ص ٢٥٥ وما بعدها .

وعرفه الحنفية^(١) بقولهم : الاحتكار لغة مصدر حكر أي حبس فهو احتباس الشيء انتظاراً للغائه ، والمراد به شرعاً : حبس الأقوات متربصاً للغلاء . أو هو اشتراء طعام ونحوه ، وحبسه إلى الغلاء أربعين يوماً ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « من احتكر طعاماً أربعين ليلة ، فقد برئ من الله ، وبرئ الله منه ، وأيما أهل عرصة - بقعة - بات فيهم امرؤ جائع ، فقد برئت منهم ذمة الله »^(٢) .

وعرفه الشافعية^(٣) بأنه : إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة . بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص ، لا يحرم مطلقاً ، ولا إمساك غلة ضيعته ، ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله ، أو ليبيعه بمثل ما اشتراه .

وفي كراهة إمساك ما فضل عن كفايته وكفاية عياله سنة : وجهان : أوجهها - عدم الكراهة ، لكن الأولى بيعه .

وقال الحنابلة^(٤) : الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط :

أ - أن يكون بطريق الشراء ، لا الجلب ، فلو جلب شيئاً ، أو أدخل من غلته شيئاً ، فادخره ، لم يكن محتكراً ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون »^(٥) .

(١) العناية شرح الهداية هامش تكملة الفتح : ١٢٦/٨ ، رد المحتار : ٢٨٢/٥ ، البدائع : ١٢٩/٥ ، تبين الحقائق : ٢٢/٦ ، اللباب : ١٦٦/٤ .

(٢) رواه أحمد وابن أبي شيبة والبرار وأبو يعلى الموصلي والحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم عن ابن عمر (نصب الراية : ٢٦٢/٤ ، نيل الأوطار : ٢٢١/٥) .

(٣) مغني المحتاج : ٢٨٢/٢ ، سبل السلام : ٢٥/٣ .

(٤) المغني : ٢٢١/٤ .

(٥) أخرجه ابن ماجه وابن راهويه والدارمي وعبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي والبيهقي عن عمر بن الخطاب (نصب الراية : ٢٦١/٤) .

كتاب الكافي

في

فته أهل المدينة المأليكي

تأليف

شيخ الإسلام العلامة إمام حافظ المغرب لتأقيد البصير
أبي عيسى يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبي
طبيباً للذئابة وبتواه منازيل رضاه آمين

وهذا الكتاب هو خلاصة لفتاوى ومخول مؤلفه

تحقيق وتقديم وتعليق

الدكتور محمد مجتهد مجتهد أجد ولد مادريك الموريتاني
ركتوراه في الفقه الإسلامي المقارن مع مرتبة الشرف الأولى
من جامعة الأزهر

الناشر

مكتبة الرياض الحديثية
الرياض - البطحاء

« باب التسعير والاحتكار »

لا يسعر على أحد ماله ، ولا يكره على بيع سلعته ممن لا يريد ، ولا بما لا يريد الا أن يتبين في ذلك ضرر داخل على العامة وصاحبه في غنى عنه ، فيجتهد السلطان في ذلك ، ولا يحل له ظلم أحد ، ولم ير مالك رحمه الله أن يخرج أحد من السوق ان لم يتقص من السعر ، قال : وحسبه من كره الشراء منه اشترى من غيره ، وقد روي عنه انه من حط سعرا أمر بالخاقه بسعر السوق فان أبى أخرج منها على ما روي عن عمر في قصة حاطب بن أبي بلتعة^(١) وقال به طائفة من أهل المدينة ، ولا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام ، والادام ، ومن جلب طعاما أو غيره إلى بلد خلي بينه وبين ما شاء من حسبه وبيعه .

« باب من يجوز بيعه ، وتصرفه ومن لا يجوز ذلك منه »

لا يجوز بيع حر حتى يكون بالغا غير محجور عليه في سفه ، ولا افلاس ، ولا يجوز بيع عبد وان كان بالغاً عاقلا

(١) أثر عمر رضي الله عنه في قضية حاطب بن أبي بلتعة خرج الإمام مالك في الموطأ قال : عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي وهو يبيع زبيبا له في السوق فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر ، وإما أن ترفع من سوقنا - ج ١ / ٢ / ١٤٨ .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri;
 - c. bahwa peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;
 - d. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan;
 - e. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Ketujuh
Perizinan

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
- (3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan

Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting

Pasal 25

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.
- (3) Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 26

- (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.
- (2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.
- (3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

Pasal 27

Dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 28

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 30

- (1) Menteri dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
- (2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Pasal 31

Dalam hal Pemerintah Daerah mengatur mengenai langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:
 - a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan
 - b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.
- (2) Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar.
- (3) Kewajiban Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.

(5) Barang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN DAN PENYIMPANAN
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
2. Barang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 9

Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.
- (3) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 12

- (1) Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting hanya dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Distribusi yang terdaftar.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Dalam rangka mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting, secara sendiri atau bersama-sama, Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dapat membuat kebijakan dan pengendalian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap seluruh dan/atau beberapa Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

Pasal 14

Setiap Pelaku Usaha wajib menyesuaikan pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 3153 /Un.19/D.Syariah /2/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : FA'ATURROHMAH
NIM : 1817301055
Smt./Prodi : XI/HES/ Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap batasan waktu penimbunan barang" pada tanggal 02 Februari 2024 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 06 Februari 2024

Ketua Sidang,

Ainul Yaqin, M. Sy.
1985011520190310008

Sekretaris/Sidang,

Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum
198601182020121005

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Jum'at tanggal 02 Februari 2024 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : FA'ATURROHMAH
NIM : 1817301055
Semester/ Prodi : XI/HES
Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap batasan waktu penimbunan barang

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi	Dalam LBM ditambah uraian terkait variasi pendapat dari berbagai mazhab dari sumber langsung.	Maksimal : 40 Skor :
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan	Sumber data primer diberi footnote Metode analisis ditambah: content analysis	Maksimal : 30 Skor :
3	Teknis Penulisan	Penulisan daftar pustaka belumurut abjad	Maksimal : 20 Skor :
4	Kerapihan dan Kesopanan	Baik	Maksimal : 10 Skor :
CATATAN : Skor minimal untuk untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)			JUMLAH SKOR : 78 NILAI : B+

RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 02 Februari 2024

Penguji,

Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1501/Un.19/K.LPPM/PP.06/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. Ansori, M.Ag.**
NIP : 19650407 199203 1 004
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) UIN SAIZU Purwokerto

Menerangkan nama di bawah ini:

Nama : **FA`ATUROHMAH**
NIM : 1817301055
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah/HES

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-49 Tahun 2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **86 (A)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 13 Oktober 2023

Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1391/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/7/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Fa'aturrohmah**
NIM : **1817301055**
Semester/Prodi : **12/Hukum Ekonomi Syariah**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Rabu, 3 Juli 2024** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **70 (B-)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 4 Juli 2024



An. Dekan
Kajur HES dan HTN,


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 026/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/2/2022

rdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam
geri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa:

Nama : Fa'aturohmah
NIM : 1817301055
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

lah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purwokerto dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3
bruari 2022 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 91.2). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman
pangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dan sebagai syarat mengikuti ujian
inaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1

Purwokerto, 25 Februari 2022
Kalab Fakultas



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/6696/II/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

FA'ATUROHMAH
NIM: 1817301055

Tempat / Tgl. Lahir: Kebumen, 16 November 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	90 / A
Microsoft Power Point	76 / B+



Purwokerto, 15 Februari 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12423/09/2022

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : FA'ATUROHMAH
NIM : 1817301055

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

Tes Tulis : 88
Tartil : 75
Imla' : 75
Praktek : 70
Nilai Tahfidz : 70



Purwokerto, 03 Sept 2022



ValidationCode



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيق الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو
وحدة اللغة

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaiizu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

No.: B-1512/Un.19/UPT.Bhs/PP-009/921/VIII/2022

This is to certify that

Name : FA. ATUROHMAH : الإسم
Place and Date of Birth : Kebumen, 16 November 1998 : محل وتاريخ الميلاد
Has taken : EPTUS : وقد شارك/ت الاختبار
with Computer Based Test, organized by : : على أساس الكمبيوتر
Technical Implementation Unit of Language on: 2 Agustus 2022 : التي قامت بها وحدة اللغة في التاريخ
with obtained result as follows : : مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي
Listening Comprehension: 47 Structure and Written Expression: 47 Reading Comprehension: 46 :
نهم المسموع : نهم العبارات والتركيب : نهم المقروء

Obtained Score :

466

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيق الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو.



Ade Ruswatie, M. Pd.

NIP. 19860704 201503 2 004



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياهي سيق الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو
وحدة اللغة

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaiizu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

No.: B-1513/Un. 19/UPT.Bhs/PP-009/921/VIII/2022

This is to certify that

Name : FA. ATUROHMAH : الاسم
Place and Date of Birth : Kebumen, 16 November 1998 : محل وتاريخ الميلاد
Has taken : IQLA : وقد شارك/ت الاختبار
with Computer Based Test, organized by :
Technical Implementation Unit of Language on: 2 Agustus 2022 : على أساس الكمبيوتر
with obtained result as follows :
Listening Comprehension: 46 Structure and Written Expression: 45 Reading Comprehension: 44 : مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي
نجم المسمع : المجموع الكلي : 451

Obtained Score :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي سيق الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو.



Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004



**PANITIA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2018
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**



Sertifikat

No.040/A-1/Pan.PBAK/DEMA-I/VII/2018



Diberikan kepada:

FA'ATUROHMAH

sebagai **PESERTA** dalam kegiatan:

PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK & KEMAHASISWAAN 2018

yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan tema:

"Membangun Karakter Mahasiswa Cinta Tanah Air dalam Bingkai Islam Nusantara"

Purwokerto, 15-16 Agustus 2018

KATEGORI	NILAI
Kepemimpinan	95
Keaktifan	96
Kehadiran	100
Kedisiplinan	98
Kesopanan	98
Rata-Rata	97,4

Ketua DEMA-I

Noto Saputro
NIM. 1423301287



Mengetahui:
Wakil Rektor III

H. Suryanto, L.C., M.S.I.
NIP. 19740326 199903 1 001



Ketua Panitia

Triasih Kartikawati
NIM. 152240212218



PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A

Sertifikat

Nomor : W11-A22/509/KP.05.8/II/2022

Diberikan Kepada :

FA'ATUROHMAH
NIM. 1817301055

Mahasiswa

UIN SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Telah Melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan

Di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A dari tanggal, 03 Januari 2022 s/d 03 Februari 2022

Demikian Sertifikat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



FA'ATUROHMAH

Purwokerto, 03 Februari 2022



Ketua,

Drs. MUHDI KHOLIL, S.H.,M.A.,M.M.
NIP. 19651027 199103 1 005



SERTIFIKAT

Nomer : 001/A-2/PES.SNRT/HMJ-MUA/IX/2018

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA

FA'ATUR-RAHMAH

SEBAGAI PESERTA

Dalam Kegiatan Seminar Nasional
Narkoba, Radikalisme dan Terorisme
yang diselenggarakan pada tanggal 08 September 2018
di Hall Perpustakaan IAIN Purwokerto

Wakil Dekan III Fakultas Syariah

Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL.M.
NIP.197506202001121003

Mengetahui,

Ketua HMJ Muamalah

Mochammad Nadif Nasrulloh
NIM. 1617301126

Ketua Panitia

Muhammad Irfai
NIM. 1617301030

UPT PERPUSTAKAAN IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

FA'ATURROHMAH

Atas partisipasinya sebagai PESERTA "Pendidikan Pemakai Perpustakaan"
yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Purwokerto, 24 Agustus 2018
Kepala UPT Perpustakaan,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fa'aturohmah
2. Nim : 1817301055
3. Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 16 November 1998
4. Alamat : Dk. Silekor RT 002 RW 002, Des. Tlogowulung,
Kec. Alian, Kab. Kebumen, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Muslikhudin
6. Nama Ibu : Siti Patimah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri Tlogowulung
2. SMP/MTs : MTs Al-Hikmah Arjomulyo
3. SMA/MA : MA Negeri 1 Kebumen
4. SI : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 13 Juli 2024



Fa'aturohmah
NIM. 1817301055